



**ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN RAHN
EMAS DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BHAKTI
SUMEKAR CABANG MADYA JEMBER**

SKRIPSI

Oleh:

Ajeng Novia Duwi Widiawati

170210301056

Pembimbing 1 : Dr. Sri Kantun, M. Ed.

Pembimbing 2 : Tiara, S.Pd., M.Pd.

Penguji 1 : Drs. Joko Widodo, M.M.

Penguji 2 : Mukhammad Zulianto, S.Pd., M.Pd.

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2022



**ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN RAHN
EMAS DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BHAKTI
SUMEKAR CABANG MADYA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Ekonomi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

Ajeng Novia Duwi Widiawati

170210301056

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2022

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang menjadi kewajiban dalam menempuh studi ini. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada semua pihak yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya:

1. Kepada kedua orang tua yang saya sayangi, Bapak Tulus Widodo dan Ibu Kisruhwati atas segala kasih sayang, dukungan semangat, pengorbanan dan doa yang tiada henti.
2. Bapak dan ibu guru mulai SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan setulus hati kepada saya.
3. Almamater yang saya banggakan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

MOTTO

“Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah dia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu.

(Hadist Riwayat Ahmad) ¹

¹ <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-pendidikan>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ajeng Novia Duwi Widiawati

NIM : 170210301056

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN RAHN EMAS DI BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG MADYA JEMBER”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan isi sesuai dengan sikap ilmiah yang saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Agustus 2022

Yang Menyatakan

Ajeng Novia Duwi Widiawati

NIM 170210301056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN RAHN
EMAS DI BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG MADYA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program
Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Ekonomi
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Oleh:

Nama : Ajeng Novia Duwi Widiawati
NIM : 1702010301056
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Angkatan Tahun : 2017
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 04 November 1998

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Sri Kantun, M.Ed.

NIP 195810071986022001

Tiara, S.Pd., M.Pd.

NIP 199209172019032020

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Rahn Emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 16 Agustus 2022

Tempat : Ruang Sidang 44 C 104

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sri Kantun, M.Ed.

NIP. 19581007 198602 2 001

Anggota I,

Drs. Joko Widodo, M.M.

NIP. 196002171986031003

Tiara, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19920917 201903 2 020

Anggota II,

Mukhamad Zulianto, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198807212015041001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas dan Ilmu Pendidikan

Universitas Jember

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd.

NIP 196006121987021001

RINGKASAN

Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Rahn Emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember; Ajeng Novia Duwi Widiawati; 170210301056; 2022; 66 halaman; Program Studi Pendidikan Ekonomi; Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Universitas Jember.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selain sebagai penghimpun dana juga menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Salah satu jenis pembiayaan yang terdapat di BPRS ialah pembiayaan *Rahn* emas yang pelaksanaannya selalu berkaitan dengan akad *Ijarah*. Penggunaan akad *Ijarah* dilakukan dengan tujuan agar pembiayaan *Rahn* emas terlaksana sesuai dengan fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Hal ini dikarenakan kebanyakan BPRS melaksanakan pembiayaan *Rahn* emas telah mengabaikan akad *Ijarah* yakni pengambilan biaya penyimpanan barang jaminan berdasarkan pada jumlah pinjaman. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pada metode *purposive area*. Subjek penelitian pada penelitian yang dilakukan terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Informan utama pada penelitian terdiri dari 3 orang yakni pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember, admin pembiayaan dan gadai serta juru taksir. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan melakukan beberapa langkah yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember telah sesuai dengan fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Ijarah* dan juga telah sesuai dengan fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Rahn* emas. Kesesuaian

mengenai akad *Ijarah* dapat dilihat dari penerapan syarat, kewajiban para pihak, serta ketentuan objek *Ijarah*. Penerapan tersebut diawali dengan akad ijab dan qabul, kemudian kewajiban para pihak pelaksana akad *Ijarah* juga telah tertera dengan jelas pada peraturan pembiayaan. Bahkan ketentuan objek *Ijarah* juga telah sesuai dengan ketentuan yakni berupa brangkas yang memiliki manfaat sebagai tempat penyimpanan emas sebagai barang jaminan.

Meskipun BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember tidak menentukan kriteria khusus mengenai nasabah maupun emas yang akan digadaikan, namun pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dalam melaksanakan pembiayaan *Rahn* emas telah menerapkan komponen persyaratan yang harus dilaksanakan mulai dari nasabah yang diperbolehkan melakukan pembiayaan, jenis emas yang diperbolehkan untuk digadaikan, jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah, jangka waktu pembayaran, tenggang waktu pembayaran, penetapan jumlah biaya administrasi, sert pemberian diskon kepada nasabah.

Selain mengenai persyaratan, prosedur pembiayaan *Rahn* emas yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember juga telah sesuai dengan fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Hal tersebut dapat diketahui dari penerapan perhitungan ongkos dan biaya penyimpanan barang jaminan dibebankan kepada nasabah, biaya yang dikeluarkan merupakan biaya yang nyata-nyata diperlukan bahkan telah tercatat dan terperinci secara jelas dalam lembar peraturan pembiayaan *Rahn* emas. Selain itu biaya penyimpanan barang jaminan juga dihitung berdasarkan pada akad *Ijarah* yakni berdasarkan nilai taksir emas bukan berdasarkan pada jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dalam melaksanakan pembiayaan *Rahn* emas tidak mengabaikan ketentuan yang ada pada fatwa DSN tentang *Ijarah* maupun *Rahn* emas. Maka sebab itu dapat dikatakan bahwa penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas tersebut telah dijalankan sesuai dengan peraturan dan syariat Islam.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Rahn Emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember”**. Skripsi ini disusun oleh peneliti untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dan dukungan dari seluruh pihak yang terkait. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
2. Dr. Sumardi, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Retna Ngesti Sedyati, M.P. selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
4. Wiwin Hartanto, S.Pd., M.Pd. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
5. Dr. Sri Kantun, M.Ed. selaku Dosen Pembimbing I dan Tiara, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II telah berkenan memberikan bimbingan dan meluangkan waktu demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini;
6. Drs. Joko Widodo, M.M. selaku Dosen penguji I dan Mukhamad Zulianto, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Penguji II yang telah berkenan memberikan saran dan masukan pada skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak M. Chairil Anwar Sandy selaku pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember, Bapak Wahid Wahyudi selaku admin pembiayaan dan gadai, Bapak M. Mahfudz selaku juru taksir yang turut membantu memberikan informasi dan pengumpulan data skripsi;
9. Seluruh keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan;
10. Teman-teman Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017 seperjuangan yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman berharga, semangat dan dukungan;
11. Semua pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Jember, 16 Agustus 2022

Penulis,

Ajeng Novia Duwi Widiawati

NIM. 170210301056

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teori Tentang Akuntansi Syariah	10
2.2.1 Pengertian Akuntansi Syariah.....	10
2.2.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah	11
2.2.3 Tujuan Akuntansi Syariah.....	12
2.3 Tinjauan Teori Tentang Akad dalam Akuntansi Syariah	13
2.3.1 Pengertian Akad dalam Akuntansi Syariah	13
2.3.2 Rukun akad dalam Akuntansi Syariah	14
2.3.3 Syarat Akad dalam Akuntansi Syariah	14
2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Ketentuan Umum Tentang Ijarah	15
2.5 Tinjauan Teori Tentang Akad Ijarah	18
2.5.1 Pengertian Akad <i>Ijarah</i>	18
2.6 Tinjauan Teori Tentang Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas	19
2.6.1 Pengertian <i>Rahn</i> Emas	19
2.6.2 Fatwa DSN MUI Tentang <i>Rahn</i> Emas.....	21
2.6.3 Syarat Umum <i>Rahn</i> Emas.....	22
2.6.4 Karakteristik Produk Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas	23

2.7	Skema Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas.....	24
2.8	Kerangka Berpikir.....	27
BAB 3. METODE PENELITIAN..... 28		
3.1	Rancangan Penelitian	28
3.2	Metode Penentu Lokasi Penelitian.....	28
3.3	Subjek dan Informan Penelitian	29
3.3.1	Informan Utama.....	29
3.3.2	Informan Pendukung.....	29
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	29
3.4.1	Data Primer	29
3.4.2	Data Sekunder.....	30
3.5	Definisi Operasional Konsep	30
3.5.1	Akuntansi Syariah	31
3.5.2	Akad <i>Ijarah</i>	31
3.5.3	Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas.....	31
3.6	Metode Pengumpulan Data.....	31
3.5.1	Metode Wawancara.....	32
3.5.2	Metode Observasi.....	32
3.5.3	Metode Dokumentasi	33
3.7	Metode Analisis Data.....	33
3.8	Metode Keabsahan Data	34
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN..... 35		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1	Latar Belakang Lokasi Penelitian.....	35
4.1.2	Visi dan Misi BPRS Bhakti Sumekar	36
4.1.3	Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember ..	38
4.1.4	Produk-Produk BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember	45
4.2	Data Informan Penelitian	49
4.2.1	Gambaran Umum Informan Utama Penelitian.....	49
4.2.2	Gambaran Umum Informan Pendukung Penelitian	50
4.3	Hasil Penelitian	50
4.3.1	Persyaratan <i>Rahn</i> Emas.....	50
4.3.2	Prosedur Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas.....	56
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian	57
BAB 5 PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran	63

DAFTAR PUSTAKA.....	64
GLOSARIUM	68
LAMPIRAN	68



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 4.1 Informan Utama Penelitian	49



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema <i>Rahn</i> emas	25
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Matriks Penelitian	68
Lampiran 2. Tuntunan Penelitian	71
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Informan Utama	72
Lampiran 4. Pedoman Wawancara Informan Pendukung	75
Lampiran 5. Transkrip Wawancara Informan Utama Ke-1	77
Lampiran 6. Transkrip Wawancara Informan Utama Ke-2	80
Lampiran 7. Transkrip Wawancara Informan Utama Ke-3	83
Lampiran 8. Transkrip Wawancara Informan Pendukung Ke-1	85
Lampiran 9. Transkrip Wawancara Informan Pendukung Ke-2	88
Lampiran 10. Surat Izin Penelitian	91
Lampiran 11. Surat Keterangan Selesai Penelitian	92
Lampiran 12. Dokumentasi Penelitian	93
Lampiran 13. Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing 1	98
Lampiran 14. Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing 2	99
Lampiran 15. Daftar Riwayat Hidup	100

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Peran perbankan dalam suatu perekonomian di suatu negara berperan sangat penting dalam kehidupan masyarakat yakni sebagai lembaga pengatur dana yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan serta sebagai menyalurkan dana untuk nasabah berupa pinjaman. Pembagian perbankan di Indonesia terdiri atas dua jenis, yang pertama bank konvensional dan yang kedua bank syariah. Bank konvensional pelaksanaan secara umum atau secara konvensional sedangkan bank syariah ialah bank yang aktivitas operasionalnya berpedoman pada ketentuan dan prinsip syariat Islam. Berdasarkan pada jenisnya, bank syariah tersebut terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Harahap, 2010:4).

Bank Umum Syariah merupakan bank nonkonvensional yang berdiri pada akta pendiriannya sendiri tanpa ikut campur tangan bank konvensional. Bank Umum Syariah memiliki sebutan lain yakni *full branch*, sebab koordinasi Bank Umum Syariah tidak berada di bawah bank konvensional, maka kegiatan operasionalnya serta pelaporan dari bank syariah dengan pelaporan bank konvensional atau induk banknya terpisah (Ismail, 2011:51). Adapun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ialah suatu lembaga keuangan yang berada di bawah dewan kebijakan moneter yang melaksanakan aktivitas operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah yang mengharamkan sistem suku bunga atau riba yang sasarannya ialah masyarakat desa maupun kecamatan (Ismail, 2011:54).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki fungsi penting bagi masyarakat yang mempunyai kesulitan dalam permodalan. BPRS berada di kalangan masyarakat menciptakan kesempatan berusaha dan mendidik masyarakat memanfaatkan keberadaan BPRS dengan tujuan agar masyarakat tersebut terhindar dari rentenir (Pramana, 2012:9). Sebagaimana yang telah diketahui saat ini telah banyak lembaga keuangan maupun koperasi berada di kalangan masyarakat untuk

menawarkan pinjaman dengan bunga yang tinggi dan tergolong riba. Keberadaan BPRS dan bank syariah mempunyai fungsi yang sama dengan tujuan sebagai lembaga intermediasi masyarakat dalam menangani masalah keuangan. Hal ini yang menyebabkan terdapat kesamaan antara produk yang berada di BPRS dengan produk yang berada di bank syariah. Meskipun memiliki persamaan fungsi dengan bank syariah, akan tetapi antara bank syariah dengan BPRS memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut yakni pada BPRS administrasi jauh lebih mudah serta jangkauan BPRS dengan masyarakat sekitar tergolong dekat. Maka sebab itu, diharapkan kesejahteraan hidup masyarakat dapat meningkat dengan adanya keberadaan BPRS tersebut (Indrarini, 2014:52).

Masyarakat memiliki akses yang mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dikarenakan jumlah kantor BPRS mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020, sehingga dengan jumlah BPRS yang semakin naik maka keberadaan BPRS telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia (www.ojk.go.id, 2021). Selain itu, BPRS telah menyediakan beberapa produk penghimpun dana serta produk penyalur dana yang berpedoman pada prinsip syariah. Secara umum, produk penghimpun dana yang ada di BPRS dibatasi hanya berupa simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka (Usman, 2009:137). Adapun produk penyalur dana dalam bentuk pembiayaan dilaksanakan dengan akad syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah diantaranya *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Istishna'*, *Ijarah*, dan *Qard* (Usman, 2009:22).

Salah satu produk BPRS sebagai penyaluran dana kepada masyarakat yakni berupa pembiayaan ialah berdasarkan pada akad *Ijarah*. Penerapan akad *Ijarah* yang dijalankan oleh BPRS agar praktiknya sesuai dengan ketentuan syariah, maka diperlukan sebuah pedoman pelaksanaan akad *Ijarah*. Pedoman pelaksanaan akad *Ijarah* tersebut tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*. Fatwa tersebut menjelaskan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan rukun *Ijarah*, syarat *Ijarah*, ketentuan objek *Ijarah*,

dan menjelaskan mengenai kewajiban nasabah dan lembaga keuangan syariah (Usman, 2009:236).

Akad *Ijarah* merupakan suatu akad syariah yang pelaksanaannya dengan cara sewa menyewa suatu barang maupun jasa yang dilakukan antara nasabah dengan bank pada waktu tertentu tanpa terjadi pemindahan kepemilikan suatu barang yang berdasarkan atas kesepakatan atau persetujuan dalam akad. Barang akan dikembalikan kepada nasabah jika masa sewa telah berakhir (Usman,2009:231). *Ijarah* bagi bank digunakan sebagai peluang bank untuk mendapatkan keuntungan usaha pada pembiayaan sehingga *Ijarah* disebut sebagai sarana *fee based income* serta sebagai diversifikasi portofolio aset bank (Usman, 2009:233).

Akad *Ijarah* digunakan di lembaga keuangan syariah pada beberapa pembiayaan jenis jangka panjang dan pembiayaan jenis jangka pendek. Pembiayaan yang menggunakan akad *Ijarah* salah satunya ialah pembiayaan gadai. Penggunaan akad *Ijarah* pada gadai bertujuan agar barang jaminan yang dibawa oleh nasabah dijaga dan dipelihara oleh pihak bank (Nainggolan, 2016:187). Gadai atau *Rahn* dalam konteks perbankan syariah merupakan kegiatan menahan barang jaminan milik nasabah terhadap pinjaman yang diberikan kepada nasabah (Nainggolan, 2016:187). *Rahn* tidak terlepas dari akad *Ijarah* dikarenakan akad *Ijarah* memiliki fungsi sebagai suatu akad pengikat pada pembiayaan *Rahn* yang digunakan sebagai bentuk perjanjian dalam penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan pembiayaan *Rahn*.

Pembiayaan *Rahn* telah terikat oleh peraturan yang terdapat pada fatwa DSN yakni Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang menjelaskan terkait dengan ketentuan umum *Rahn* terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan *Rahn*, cara penyimpanan barang jaminan, penjualan barang jaminan, hingga kriteria barang yang dijadikan jaminan. Suatu barang bisa dikatakan sebagai barang jaminan pembiayaan *Rahn* jika barang tersebut memenuhi beberapa kriteria. Kriteria-kriteria barang jaminan yaitu barang jaminan merupakan milik nasabah sendiri, barang jaminan memiliki nilai ekonomis, barang jaminan harus memiliki kejelasan mengenai ukuran, sifat, dan nilainya (Nainggolan, 2016:187).

Barang jaminan yang bernilai ekonomis dan mudah digadaikan diantaranya ialah emas, sehingga gadai emas termasuk pembiayaan yang sering digunakan pada lembaga keuangan syariah dengan alasan tergolong sebagai pembiayaan yang mudah dan jaminan yang ringan. Prosedur gadai emas (*Rahn* emas) didahului dengan pengajuan permohonan pembiayaan, pemeriksaan dan penaksiran barang jaminan, pelaksanaan akad *Rahn* emas, dan pencairan pinjaman (Antonio, 2001:131). Penerapan pembiayaan *Rahn* emas didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi pada saat pelaksanaan pembiayaan *Rahn* emas. Ketentuan pembiayaan *Rahn* emas tersebut tercatat dalam peraturan fatwa DSN yakni Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Fatwa tersebut memberikan penjelasan mengenai biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan yang dibebankan kepada nasabah dan biaya penyimpanan berdasarkan pada ketentuan akad *Ijarah* bukan berdasarkan pada jumlah pinjaman.

Keberadaan BPRS menjadi sebuah pelengkap lembaga keuangan di masyarakat. BPRS memiliki beberapa produk yang sangat bervariasi serta produk yang ada di BPRS mengikuti tren. Seperti yang dikatakan oleh Bapak M. Chairil Anwar Sandy yang menjabat sebagai pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember diperoleh informasi bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember telah menyediakan beberapa produk simpanan, pembiayaan, serta adanya fasilitas *e-banking* yang merupakan salah satu pemanfaatan teknologi digital keuangan. Produk simpanan yang disediakan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember meliputi tabungan, deposito, serta penukaran uang riyal Arab Saudi. Adapun produk pembiayaan yang disediakan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember meliputi pembiayaan konsumtif, pembiayaan komersial, serta pembiayaan gadai emas (*ar Rahn*) yang pelaksanaannya menggunakan akad-akad yang ada seperti akad *Ijarah*, *Rahn*, *Qard*, serta *Murabahah*.

Salah satu jenis akad yang ada pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember ialah akad *Ijarah* dan diterapkan pada pembiayaan *Rahn* emas. Berdasarkan dari kegiatan wawancara dengan Bapak Chairil Anwar Sandy diperoleh informasi

bahwa *Rahn* emas merupakan jenis pembiayaan yang baru diterapkan sebagai pembiayaan produktif dan konsumtif. Prosedur pembiayaan *Rahn* emas didahului dengan akad *Ijarah* sebagai bentuk perjanjian nasabah dengan BPRS mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah. Pembiayaan *Rahn* emas tergolong produk pembiayaan yang diminati oleh nasabah dikarenakan proses pembiayaan yang mudah, yaitu hanya dengan membawa barang jaminan dalam bentuk emas batangan maupun emas perhiasan, nasabah sudah dapat mengajukan permohonan pembiayaan.

Adanya BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember harus mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya sehingga BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember harus memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Fenomena yang terjadi di lapangan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa keunggulan dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dibandingkan dengan lembaga keuangan sekitar terutama jika dibandingkan dengan pegadaian syariah. Menurut pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember keunggulannya dibandingkan dengan pegadaian syariah ialah pada penerapan perhitungan *ujroh* yang dihitung tiap hari dan dinilai meringankan beban nasabah.

Adapun permasalahan yang sering dihadapi oleh BPRS pada umumnya ialah kesulitan nasabah dalam melunasi pinjaman. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember yang mengatakan bahwa suatu permasalahan dalam pembiayaan terjadi setelah pelaksanaan akad pembiayaan. Permasalahan tersebut ialah nasabah yang kurang bertanggung jawab sehingga terjadi kredit macet. Permasalahan yang lain adalah dalam menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan masih belum jelas dan belum diketahui berdasarkan pada akad *Ijarah* atau berdasarkan pada jumlah pinjaman. Peraturan terkait dengan *Ijarah* juga menyebutkan bahwa pihak BPRS harus memungut biaya-biaya yang jelas-jelas diperlukan, sedangkan pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember masih belum jelas mengenai hal tersebut.

Permasalahan lain yang sering terjadi pada BPRS yakni ketidaksesuaian penerapan fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 yang menyebutkan bahwa perhitungan biaya penyimpanan barang jaminan didasarkan pada akad *Ijarah* bukan pada jumlah pinjaman. Akan tetapi banyak BPRS dalam pelaksanaan *Rahn* emas memberlakukan biaya sewa emas sebagai agunan pembiayaan ditentukan dari nominal pinjaman bukan didasarkan pada akad *Ijarah*. Jika pinjaman dalam jumlah yang banyak, maka biaya penyimpanan dan pemeliharaan jaminan juga banyak. Sebaliknya, jika pinjaman dalam jumlah kecil, maka biaya penyimpanan dan pemeliharaan jaminan juga kecil. Artinya kebanyakan BPRS maupun lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan pembiayaan *Rahn* emas sering mengabaikan peraturan akad *Ijarah*. Oleh karenanya, maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang bertujuan agar diketahui mengenai penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

Penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Rosdalina Bukido tahun 2016 dengan judul “Penerapan Akad *Ijarah* pada Produk *Rahn* di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado”. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rosdalina Bukido ini menyebutkan bahwa tempat penelitian dalam menerapkan akad *Ijarah* pada transaksi *Rahn* emas didasarkan ketentuan fatwa DSN MUI. Namun permasalahan yang ada yaitu penetapan biaya penyimpanan barang jaminan yang didasarkan pada nominal pinjaman nasabah. Jika nominal pinjaman yang diberikan kepada nasabah dalam jumlah yang besar, maka biaya penyimpanan yang dibebankan kepada nasabah juga besar. Sebaliknya, jika nominal yang diberikan kecil, maka biaya penyimpanan yang harus dibayar oleh nasabah juga kecil.

Berdasarkan permasalahan latar belakang tersebut, sehingga peneliti memiliki ketertarikan untuk menganalisis penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian ini menentukan rumusan masalah bagaimana penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya:

a. Bagi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan wawasan terkait dengan penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas sesuai dengan syariat Islam atau fatwa DSN.

b. Bagi Universitas Jember

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah informasi serta referensi bacaan sehingga penelitian ini bisa digunakan sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan mengenai penerapan akad *Ijarah* dan penerapan pembiayaan *Rahn* emas.

c. Bagi Peneliti Lain

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu dipergunakan untuk acuan, sumber, serta alat pembanding ketika melaksanakan penelitian sejenis.

d. Bagi Peneliti

Harapan adanya penelitian ini mampu meningkatkan ilmu pengetahuan tentang teori ilmu akuntansi yang didapatkan selama menempuh perkuliahan dan penerapan teori terkait dengan penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 menjelaskan terkait tinjauan pustaka sebagai dasar teori untuk melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari tinjauan penelitian terdahulu, tinjauan teori, serta kerangka berpikir pelaksanaan penelitian.

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan dengan berpedoman pada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang serta penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat hasil dari analisis yang telah dilaksanakan. Penelitian sejenis terdahulu ini disajikan berupa tabel yang di dalamnya terdiri dari kolom nomor, nama, judul, serta hasil penelitian sebagai berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Tahun	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	2020	Risfiana Mayangsari <i>(Tesis Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung)</i>	Inovasi Produk Rahn Menggunakan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah	Penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan akad <i>Ijarah</i> yang ada di pegadaian syariah diterapkan dengan berdasarkan pada jumlah pinjaman. Artinya, apabila jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah dalam jumlah besar maka tarif <i>Ijarah</i> juga akan besar. Apabila jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah dalam jumlah kecil, maka tarif <i>Ijarah</i> juga akan kecil.
2.	2018	Daffa Ibrahim Rachman dan Safitri Mukarromah <i>(Prosiding</i>	Implementasi Biaya Ijarah Pada Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto Kabupaten	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan <i>Rahn</i> emas telah sesuai dengan prinsip pelaksanaan yakni

No.	Tahun	Nama	Judul	Hasil Penelitian
		<i>Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah Hal. 90-107)</i>	Banyumas (Studi Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI)	menggunakan akad <i>Ijarah</i> dan akad <i>Rahn</i> . Namun implementasi biaya <i>Ijarah</i> pada tempat penelitian berubah-ubah tergantung permintaan pinjaman nasabah. Jika nominal yang dipinjam banyak, maka biaya <i>Ijarah</i> akan semakin banyak dan sebaliknya.
3.	2017	Syafutri (<i>Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo</i>)	Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Mandiri Kota Palopo	Penelitian tersebut menyebutkan bahwa pihak bank menerapkan biaya asuransi dan administrasi keamanan suatu barang dikenakan dalam jumlah yang sama, sedangkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan ditetapkan berdasarkan nilai taksir kadar karat emas yang dibawa oleh nasabah.
4.	2016	Malta Fania (<i>Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro</i>)	Implementasi Rahn Emas di BPRS Metro Madani Kota Metor Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor:26/DSN-MUI/III/2002	Hasil penelitian menyebutkan bahwa penerapan <i>Rahn</i> emas di BPRS Metro Madani telah berpedoman pada fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Namun, dalam teknis pelaksanaannya terdapat sedikit ketidaksesuaian yaitu dengan adanya penambahan akad <i>Qard</i> .

Berdasarkan pada tinjauan penelitian terdahulu, terdapat beberapa hal yang sama serta hal yang berbeda dari penelitian yang dilaksanakan saat ini dengan pelaksanaan penelitian yang sebelumnya. Persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya ialah (1) sama-sama meneliti penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn*. (2) persamaan objek penelitian yang dilakukan oleh Malta Fania yakni BPRS. (3) persamaan pada desain penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu diantaranya (1) tempat penelitian yang digunakan yaitu penelitian oleh Risfiana, M, Syafutri, dan Daffa, I yang menggunakan pegadaian syariah sebagai objek penelitian, sedangkan peneliti memilih BPRS sebagai objek penelitian. (2) penelitian oleh Syafutri yang menggunakan metode analisis data secara deduktif, induktif, dan argumentatif, sedangkan peneliti akan menerapkan model Miles dan Huberman sebagai metode analisis data.

2.2 Tinjauan Teori Tentang Akuntansi Syariah

Akuntansi sering kali didengar dalam ilmu ekonomi. Bahkan banyak para ahli telah mendefinisikan arti dari akuntansi. Ilmu akuntansi juga dibedakan menjadi beberapa kategori seperti akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Berikut ini penjelasan mengenai akuntansi syariah.

2.2.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi termasuk bahasa bisnis dikarenakan akuntansi memberikan informasi keuangan maupun nonkeuangan kepada pihak perusahaan yang meliputi manajer perusahaan, pemilik perusahaan, serta pihak lain yang masih terlibat dengan perusahaan. Akuntansi ialah suatu aktivitas maupun proses dalam menganalisis, mencatat, mengelompokkan, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan informasi keuangan agar terpenuhinya kepentingan dari pihak yang menggunakannya (Sasongko, 2020:2). Definisi lain mengenai akuntansi ialah menurut (Arwani, 2016:49) yang menyatakan bahwa akuntansi ialah proses mencatat kemudian

pelaporan suatu informasi yang bermanfaat bagi pemilik dan pemegang saham maupun investor.

Berdasarkan beberapa definisi akuntansi di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa akuntansi ialah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan suatu lembaga yang disajikan dalam setiap periode untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan maupun nonkeuangan. Selain akuntansi konvensional yang telah dijelaskan di atas, maka juga terdapat akuntansi syariah yang biasa diterapkan pada lembaga keuangan syariah.

Akuntansi syariah merupakan suatu proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, mengenai transaksi keuangan yang diukur ke dalam suatu satuan uang dengan menggunakan prinsip syariah sebagai prinsip pelaporan hasil-hasilnya (Sumar'in, 2012:4). Hal ini relevan dengan pendapat dari (Triyuwono, 2012:104) yang mengatakan akuntansi syariah adalah suatu dekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis serta syarat nilai, dengan tujuan penerapannya untuk menciptakan suatu bisnis dengan wawasan yang bersifat *humanis, emansipatoris, transcendental dan teological*.

Beberapa definisi akuntansi syariah di atas, maka kesimpulan yang diperoleh ialah akuntansi syariah merupakan sistem pelaporan keuangan yang ada lembaga keuangan dalam setiap periode dengan tujuan sebagai informasi kondisi keuangan. Akuntansi syariah merupakan akuntansi modern, sebab kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

2.2.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dalam penerapannya didasarkan pada prinsip dasar yang bersifat universal. Menurut (Muhammad, 2005:11) terdapat tiga prinsip dasar akuntansi syariah antara lain prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Ketiga prinsip tersebut telah dijelaskan di dalam QS. al-Baqarah ayat 282 yang isinya sebagai berikut:

a. Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban ialah prinsip yang melekat pada kalangan masyarakat terutama bagi kalangan muslim. Prinsip pertanggungjawaban disebut juga dengan prinsip akuntabilitas yang berkaitan dengan amanah. Prinsip ini diimplikasikan pada akuntansi syariah yaitu bahwa pihak yang terkait dalam sebuah transaksi, maka pihak tersebut diharuskan mampu mempertanggungjawabkan segala hal yang sudah diperbuat serta diamanatkan kepada para pihak yang terlibat. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan akuntansi.

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan ini terdapat didalam surat al-Baqarah ayat 282. Surat tersebut mengartikan bahwa setiap transaksi yang dilaksanakan oleh perusahaan tercatat secara seksama dan benar. Konteks akuntansi menyebutkan bahwa keadilan memiliki dua arti. Arti yang pertama berhubungan dengan implementasi moral segi kejujuran dan yang kedua yakni keadilan yang sifatnya fundamental dan statis dengan berpedoman pada syariat Islam.

c. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran berkaitan dengan prinsip keadilan. Hal ini dikarenakan dalam akuntansi selalu ada permasalahan mengenai pengakuan, dan pelaporan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang didasarkan pada suatu nilai kebenaran. Nilai kebenaran tersebut mampu menciptakan keadilan dalam rangka mengakui, mengukur, dan melaporkan aktivitas transaksi ekonomi.

2.2.3 Tujuan Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah tergolong sebagai akuntansi modern serta sebagai akuntansi penyempurna dan sekaligus sebagai ikatan dari sistem pencatatan aktivitas syariah sebagai usaha. Akuntansi syariah memiliki beberapa tujuan yang tujuannya tersebut tidak berbeda jauh dengan akuntansi konvensional (Sumar'in, 2012:104) Adapun tujuan akuntansi syariah antara lain:

- a. Akuntansi bertujuan guna menetapkan suatu hak maupun kewajiban para pihak yang terlibat, berupa hak serta kewajiban baik yang berasal dari kegiatan ekonomi lainnya maupun transaksi yang belum selesai yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Memberikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak yang menggunakan laporan sebagai pengambil sebuah keputusan.
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada kegiatan usaha dan segala transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan tujuan dari akuntansi syariah tersebut, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu pedoman akuntansi syariah diartikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang tetap dan resmi dan berdasarkan pada sumber-sumber syariah yang digunakan untuk menganalisis, mengukur, memaparkan serta menjelaskan, namun pada praktik operasionalnya pencatatan akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah memiliki perbedaan yang tidak jauh berbeda.

2.3 Tinjauan Teori Tentang Akad dalam Akuntansi Syariah

2.3.1 Pengertian Akad dalam Akuntansi Syariah

Istilah akad dalam akuntansi syariah termasuk istilah yang sangat populer bahkan dalam kegiatan operasionalnya selalu melibatkan akad sebagai tanda terjadinya sebuah transaksi antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah. Kata akad dalam kitab fiqh sunnah diartikan sebagai relasi dan kesepakatan. Menurut (Ghazaly, 2015:53) mengungkapkan bahwa dalam istilah fiqh sunnah, mengartikan istilah akad merupakan sebuah perikatan ijab (suatu pernyataan sebagai penerimaan sebuah ikatan) serta kabul (suatu pernyataan sebagai penerimaan suatu ikatan) berdasarkan pada peraturan syariah serta mempengaruhi objek perikatan.

Akad berasal dari bahasa Arab yang memiliki perjanjian, pertalian, ikatan yang kuat dan berkaitan erat dengan akidah sehingga memiliki dasar serta akibat hukum yang sama. Akad merupakan ikatan yang dapat menimbulkan hubungan yang kuat antara dua belah pihak sehingga terjadis adanya hak dan kewajiban (Mujahidin,

2017:4). Akad juga diartikan sebagai pertemuan antara ijab dan kabul sebagai suatu pernyataan kehendak oleh kedua pihak bahkan lebih dengan tujuan menghasilkan suatu akibat hukum pada objeknya (Mujahidin, 2017:4).

Beberapa definisi mengenai akad di atas, kesimpulan yang dapat diambil yakni akad adalah perjanjian antara kedua belah pihak berdasarkan ketentuan syara'. Tujuan dilakukan sebuah akad untuk melakukan sebuah kontrak, sehingga kedua belah pihak saling terikat dan tentunya dapat bertanggung jawab satu sama lain.

2.3.2 Rukun akad dalam Akuntansi Syariah

Suatu perjanjian antara kedua belah pihak dalam suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai akad jika perjanjian tersebut memiliki ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar terjadinya akad. Ketentuan-ketentuan tersebut tercantum dalam rukun akad. Rukun akad dalam akuntansi syariah menurut Djuwaini (2010:51) antara lain:

- a. *Aqid*, yaitu subjek akad artinya orang atau pihak yang akan melaksanakan akad.
- b. *Ma'qud 'Alaih*, yaitu barang yang dijadikan sebagai objek suatu akad. Barang tersebut berupa barang yang dijual pada akad jual beli, barang pemberian atau hibah, barang gadai, serta utang.
- c. *Maudhu' al'-Aqid*, yaitu tujuan pelaksanaan sebuah akad. Jika akad berbeda, maka tujuan pokok pelaksanaan akad juga berbeda. Misalnya, pada pelaksanaan akad jual beli memiliki suatu tujuan pokok untuk pemindahan hak milik barang dari seorang penjual kepada seorang pembeli.
- d. *Shiqhat al'-Aqid*, yaitu berupa ijab qabul. Ijab adalah pengungkapan pertama oleh pihak yang melaksanakan akad. Adapun qabul adalah sebuah pernyataan penerimaan pihak pertama yang diungkapkan oleh pihak kedua.

2.3.3 Syarat Akad dalam Akuntansi Syariah

Selain rukun akad, dalam akuntansi syariah untuk melaksanakan sebuah perjanjian, maka syarat-syarat yang ada harus terpenuhi terlebih dahulu agar

perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah. Adapun syarat akad menurut (Ghazaly, 2015:55) antara lain:

- a. Kedua pihak atau orang yang akan melaksanakan akad harus cukup umur, berakal sehat, serta cakap dalam bertindak.
- b. Barang yang dijadikan sebagai objek suatu akad hukumnya dapat diterima.
- c. Akad tersebut diperbolehkan oleh syariat Islam, dilaksanakan oleh pihak yang memiliki hak untuk melaksanakannya, meskipun pihak tersebut bukan sebagai *'aqid* yang mempunyai barang.
- d. Menghindari dan tidak menggunakan akad yang tidak diperbolehkan oleh syara', misalnya akad jual beli mulasamah. Akad yang memberi manfaat, sehingga apabila pembiayaan *Rahn* dianggap sebagai suatu kepercayaan atau imbalan amanah maka *Rahn* tersebut tidak sah.
- e. Ijab bersifat terus berlangsung, artinya ijab tidak akan berhenti jika qabul masih belum terjadi. Jika pihak yang melaksanakan sebuah akad dan ijabnya ditarik kembali sebelum terjadi qabul, maka ijab yang dilaksanakan oleh pihak tersebut dikatakan batal.
- f. Ijab dan qabul harus bersifat kontinyu, artinya apabila sebelum terjadi sebuah qabul terjadi perpisahan dengan pihak yang melaksanakan sebuah ijab, maka ijab tersebut dikatakan batal.

2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Ketentuan Umum Tentang *Ijarah*

Pelaksanaan *Ijarah* berdasarkan pada prinsip syariah dengan peraturan dan ketentuan berdasarkan pada fatwa DSN MUI. Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah* yang menjelaskan mengenai ketentuan umum serta menyebutkan bahwa pelaksanaan *Ijarah* terdapat rukun, syarat, serta ketentuan objek *Ijarah*. Adapun rukun *Ijarah*, syarat *Ijarah*, dan ketentuan objek *Ijarah*. Adapun ketentuan-ketentuan umum *Ijarah* tersebut diantaranya:

- a. Rukun *Ijarah* dan Syarat *Ijarah*

- 1) Pengungkapan terjadinya sebuah ijab serta pernyataan kabul
- 2) Subjek akad yakni orang sebagai pelaksana akad. Subjek *Ijarah* terdapat dua pihak yakni orang yang memberi sewa dan orang yang menyewa. Orang yang mmeberi sewa diantaranya seperti *lessor*, orang yang memiliki aset, serta lembaga keuangan syariah). Adapun orang yang berperan sebagai penyewa seperti *lessee*, pihak yang memperoleh manfaat dari adanya pemakaian sebuah aset, serta *customer* atau nasabah.
- 3) Objek *Ijarah* yaitu biaya penyewaan yang harus dibayar dari adanya pemakaian sebuah aset.
- 4) Manfaat pemakaian dari pelaksanaan akad *Ijarah* ialah objek dari sebuah kontrak yang wajib terpenuhi sebagai ganti dari aktivitas sewa dan bukan aset itu sendiri. Adapun manfaat tersebut meliputi manfaat dari barang dan sewa serta manfaat jasa dan upah.
- 5) *Sighat Ijarah*, yaitu ijab dan qabul yang merupakan sebuah pernyataan dari kedua belah pihak yang melaksanakan sebuah akad (memiliki kontrak) secara verbal maupun dalam bentuk lainnya yang ekuivalen dengan cara penawaran dari pihak yang memiliki aset (lembaga keuangan syariah) serta penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

b. Kewajiban Pihak-Pihak *Ijarah*

Penjelasan dari fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 menerangkan terkait dengan pelaksanaan *Ijarah* bahwa terdapat kewajiban lembaga keuangan serta kewajiban nasabah. Adapun ketentuan mengenai kewajiban nasabah dan lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

1. Kewajiban lembaga keuangan syariah sebagai pemberi sewa:
 - a) Sebagai penyedia aset yang akan disewakan kepada nasabah.
 - b) Semua biaya sewa termasuk pemeliharaan sewa ditanggung oleh pemberi sewa.
 - c) Jika terdapat kerusakan maupun cacat terhadap barang yang disewakan, maka kerusakan tersebut dijamin oleh pemberi sewa

2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
 - a) Membayar biaya sewa serta tanggungjawab terhadap keutuhan aset yang disewa dengan menggunakan aset berdasarkan dengan perjanjian.
 - b) Semua biaya yang bersangkutan dengan pemeliharaan aset yang biayanya bersifat ringan yakni dalam bentuk non materiil ditanggung oleh penyewa.
 - c) Apabila barang yang disewa tersebut terjadi sebuah kerusakan, namun bukan terjadi dari pelanggaran penggunaan yang diperbolehkan serta bukan dikarenakan pihak penyewa yang lalai dalam menjaganya, maka nasabah sebagai penyewa tidak bertanggungjawab dari adanya kerusakan aset tersebut.
- c. Ketentuan Objek *Ijarah*
 - 1) Objek *Ijarah* adalah kegunaan dari pemakaian barang dan jasa
 - 2) Barang atau jasa wajib memiliki manfaat yang bisa dinilai serta manfaat tersebut dapat dilaksanakan di dalam perjanjian sebuah kontrak.
 - 3) Manfaat dari barang atau jasa harus halal hukumnya, tidak haram, dan tentunya diperbolehkan dalam syariat Islam.
 - 4) Kemampuan dalam memenuhi manfaat harus nyata serta harus sesuai dengan syariah.
 - 5) Manfaat dari objek harus dapat dilihat, diketahui, serta dikenali secara mendalam dan spesifik dengan tujuan meminimalisir dan menghindari gar tidak terjadi sebuah sengketa.
 - 6) Manfaat harus dijelaskan secara spesifik termasuk mengenai jangka waktu. Spesifikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara identifikasi fisik.
 - 7) Upah atau sewa merupakan biaya yang janji akan dibayar oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pembayaran atas manfaat. Suatu hal yang bisa digunakan sebagai harga dalam jual beli mampu digunakan pula untuk sewa upah dalam pelaksanaan *Ijarah*.
 - 8) Pembayaran upah sewa diperbolehkan melalui jasa atas manfaat lain dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

- 9) *Flexibility* atau kelenturan dalam menetapkan upah sewa yang dapat diwujudkan ke dalam ukuran waktu, tempat, maupun jarak.

2.5 Tinjauan Teori Tentang Akad *Ijarah*

2.5.1 Pengertian Akad *Ijarah*

Salah satu istilah akad dalam akuntansi syariah ialah akad *Ijarah*. Akad *Ijarah* merupakan akad yang populer dan termasuk akad yang diminati oleh nasabah. *Ijarah* secara terminologi diartikan dengan hak milik suatu barang yang dilengkapi dengan fasilitas imbalan. Sudut pandang Islam menyebutkan bahwa penyewaan tersebut mencakup dua hal yang pertama penyewaan atas sumber daya manusia serta potensi yang dimilikinya, yang kedua yakni penyewaan atas fasilitas yang ada (Yaya, 2020:262). Adapun menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ijarah* adalah menyewa suatu barang yang pembayarannya dilakukan pada jangka waktu yang telah ditetapkan. *Ijarah* dapat disebut pula dengan *lease contract* dan *hire contract*. Istilah tersebut memiliki makna yaitu dapat menyewakan barang bangunan maupun benda lainnya seperti mesin dan lain-lain (Mardani, 2012:245).

Ijarah merupakan akad jenis sewa menyewa yang terjadi diantara pihak penyewa dengan pihak yang memiliki objek sewa dengan mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau memberikan manfaat selama periode akad serta memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima pembayaran sewa (Hery, 2018:77). Definisi lain mengenai *Ijarah* adalah suatu akad yang menyediakan dana yang pelaksanaannya dengan cara memindahkan manfaat atau hak guna suatu barang tanpa diikuti hak milik kepemilikan barang yang disewakan (Nainggolan, 2016:155). Pengertian lain yaitu *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan fasilitas transaksi pada waktu yang telah ditentukan dalam rangka memindahkan manfaat dari suatu barang tanpa diikuti oleh kepemilikan barang itu sendiri dengan cara membayar upah atas sewa yang dilakukan (Yaya, 2020:262).

Berdasarkan beberapa definisi mengenai *Ijarah* di atas, maka kesimpulan mengenai definisi *Ijarah* ialah suatu akad yang diterapkan di lembaga keuangan

syariah untuk pembiayaan jenis sewa menyewa tanpa harus ada pemindahan kepemilikan, serta dengan imbalan tertentu berdasarkan ketentuan syariah. Pelaksanaan akad *ijarah* berdasarkan pada dasar hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Berdasarkan al-Qur'an, akad *Ijarah* telah disebutkan di dalam QS. al-Qasas ayat 26-27, serta QS. al-Baqarah ayat 233. Adapun akad *Ijarah* berdasarkan hadis telah disebutkan dalam HR. Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar yang intinya setiap pekerjaan harus ada balas jasa.

Akad *Ijarah* dikenal sebagai akad sewa yang digunakan untuk memperoleh keuntungan bagi lembaga keuangan syariah dari penyediaan sewa tempat penyimpanan barang jaminan. Akad *Ijarah* dapat digunakan pada segala jenis produk pembiayaan lembaga keuangan syariah termasuk digunakan pada pelaksanaan pembiayaan gadai emas (*Rahn* emas). Pembiayaan *Rahn* emas dilaksanakan dengan menerapkan dua macam akad yang pertama akad *Rahn*, yang kedua akad *Ijarah*. Akad *Rahn* digunakan sebagai perjanjian atas hutang piutang, sedangkan akad *Ijarah* dipergunakan sebagai balas jasa atau upah sewa. Oleh karena itu, untuk memperoleh balas jasa yang seimbang dengan barang jaminan maka diperlukan sebuah taksiran barang jaminan. Taksiran tersebut berdasarkan pada rumus yang ada. Berikut rumus biaya *Ijarah* terhadap barang jaminan.

$$\text{Biaya Ijarah} = (\text{Nilai Taksiran/Rp } 10.000) \times \text{Tarif} \times (\text{Jangka Waktu})/10 \text{ hari}$$

2.6 Tinjauan Teori Tentang Pembiayaan *Rahn* Emas

2.6.1 Pengertian *Rahn* Emas

Istilah gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *Rahn* atau dinamakan pula sebagai *al-habsu*. Secara harfiah arti *Rahn* adalah tetap, kekal, dan jaminan. *Rahn* memiliki arti yakni menahan sebuah barang untuk dijadikan sebagai jaminan atas utang. *Rahn* ini merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan yang dilakukan dengan menahan barang milik peminjam, dan barang akan diserahkan apabila pihak peminjam telah melunasi utang yang diajukan (Hery, 2018:110). *Rahn*

merupakan produk pembiayaan yang berkaitan dengan agunan yang pelaksanaannya dengan cara menyerahkan barang milik nasabah kepada pihak tertentu agar jumlah sebagian maupun seluruh pinjaman dapat kembali kepada bank (Juanda, 2019:85).

Beberapa definisi terkait dengan *Rahn* di atas, maka kesimpulan yang diperoleh yaitu *Rahn* adalah salah satu produk jenis produk pembiayaan yang ada di bank syariah yang penerapannya dilaksanakan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan pembiayaan *Rahn* tersebut dilakukan dengan menahan suatu barang bernilai ekonomis yang dibawa oleh nasabah sebagai agunan dari pembiayaan yang diajukan.

Masyarakat dalam kehidupannya telah lazim menggunakan emas sebagai barang ekonomis dan berharga dan menjadikan objek *Rahn* emas sebagai barang jaminan atas utang yang bertujuan untuk memperoleh pinjaman uang di bank syariah. Perbankan syariah mengartikan *Rahn* emas merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang yang dinilai berharga yakni emas yang diperoleh dari tangan nasabah yang kemudian diserahkan kepada bank dengan tujuan dikelola berlandaskan pada prinsip *ar-Rahn*.

Rahn emas ialah pembiayaan syariah dengan cara menggadaikan atau menyerahkan penguasaan hak suatu barang yang dinilai berharga dalam bentuk emas secara fisik dari tangan nasabah kepada bank maupun pegadaian yang dijadikan sebagai barang jaminan dan kemudian dikelola dengan menggunakan prinsip gadai secara syariat Islam (Syafutri, 2017:30). Hal ini relevan dengan pendapat Prakasi (2012:50) yang mengungkapkan bahwa *Rahn* emas merupakan kegiatan menyerahkan dan menggadaikan hak kuasa secara fisik terhadap barang berharga dalam bentuk emas yang dimiliki nasabah kemudian diserahkan kepada bank guna dikelola secara prinsip *ar-Rahn* sebagai *al-marhun* atau barang jaminan atas *al-marhumbih* atau pinjaman yang diajukan oleh nasabah.

Definisi lain mengenai *Rahn* emas yakni menurut (Ariyanto, 2011:19) yang mengatakan bahwa *Rahn* emas merupakan salah satu jenis pembiayaan dari pegadaian syariah maupun bank syariah yang menyediakan fasilitas pinjaman bagi

nasabah yang memerlukan tambahan dana yang dilakukan dengan cara mendatangi lembaga keuangan syariah dengan syarat membawa barang berharga berupa emas sebagai agunan atas pengajuan pinjaman yang dilakukan. Adapun emas tersebut ditahan oleh lembaga keuangan dengan cara diletakkan dan disimpan oleh bank dengan mengenakan tarif sebagai biaya sewa berdasarkan pada prinsip *Ijarah*. Barang yang dijadikan sebagai barang jaminan harus memiliki kriteria antara lain merupakan milik sendiri, memiliki kejelasan terkait dengan ukuran, sifat, dan nilai riil pasar, serta dapat dikuasai akan tetapi dilarang keras untuk dimanfaatkan oleh bank (Juanda, 2019:85).

Beberapa pengertian di atas mengenai *Rahn* emas, maka diperoleh kesimpulan bahwa *Rahn* emas ialah salah satu produk dari bank syariah maupun pegadaian syariah dalam jenis pembiayaan yang kegiatannya menyediakan fasilitas bagi nasabah berupa pinjaman sesuai dengan yang diajukan oleh nasabah dan sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Penerapan pembiayaan *Rahn* emas berdasarkan pada prinsip syariah serta terdapat agunan berupa barang ekonomis yaitu emas.

2.6.2 Fatwa DSN MUI Tentang *Rahn* Emas

Rahn emas telah diatur dalam DSN MUI yang telah ditetapkan oleh ketua dan sekretaris DSN pada bulan Juni tepatnya pada tanggal 26 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya pembiayaan *Rahn* emas hukumnya diperbolehkan dengan syarat pelaksanaannya berlandaskan pada prinsip pembiayaan *Rahn* yang telah disebutkan dalam fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/VI/2002 tentang *Rahn*. Namun dalam fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 terdapat ketentuan khusus, diantaranya:

- a. Biaya penyimpanan *marhun* atau barang jaminan dan ongkos dibebankan kepada *rahin* atau nasabah.
- b. Ongkos yang ada pada pembiayaan *Rahn* emas didasarkan pada pengeluaran yang benar-benar diperlukan pada pembiayaan tersebut.

- c. Biaya penyimpanan *marhun* atau barang jaminan dilakukan berdasarkan pada akad *Ijarah*, artinya besar biaya dihitung berdasarkan jasa penyimpanan yang diberikan, bukan nominal pinjaman yang diberikan.

2.6.3 Syarat Umum *Rahn* Emas

Salah satu produk jenis pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang banyak diminati nasabah yakni *Rahn* emas. *Rahn* emas ialah salah satu jenis pembiayaan dengan cara mengagunkan barang berharga berupa emas sebagai barang jaminan. Pelaksanaan pembiayaan *Rahn* emas yang sah menurut syariah harus memenuhi beberapa syarat umum. Syarat umum pelaksanaan *Rahn* emas menurut Anshori (2011:153) adalah:

- a. Beberapa pihak yang melaksanakan pembiayaan harus *mukallaf*, artinya harus sehat jasmani dan rohani, mengerti mengenai tindakan hukum dengan berdasarkan pada lafal ijab serta qabul (*sigah*) yang jelas. Pihak yang dimaksud ialah pihak yang baligh dan berakal sehat, sehingga dapat bertanggung jawab atas resiko yang ada.
- b. Barang yang dijadikan sebagai barang jaminan harus bernilai jual yang tinggi atau barang ekonomis agar mampu melunasi pinjaman atau utang yang dimiliki oleh nasabah. Harta merupakan milik nasabah secara resmi dan sah artinya, tidak berhubungan dengan milik orang lain. Harta bukan golongan barang yang bersifat haram, memiliki manfaat yang jelas, sesuai dengan kriteria syariat Islam, barang harus utuh secara fisik, serta bisa diserahkan secara fisik maupun non fisik berupa manfaat.
- c. Utang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan atau dikembalikan kepada pihak bank berdasarkan dengan jumlah yang telah dipinjam dan sesuai dengan rencana pengembaliannya.

2.6.4 Karakteristik Produk Pembiayaan *Rahn* Emas

Barang jaminan yang digunakan pada pembiayaan *Rahn* emas ialah barang berharga dan memiliki nilai ekonomis. Hal ini dikarenakan agar pihak pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi maka barang jaminan akan dijual dengan hasil jual digunakan untuk melunasi utang dan biaya pemeliharaan yang terutang. Apabila ada kelebihan dari nilai jual barang jaminan maka selisihnya akan diserahkan kepada yang berhutang, sebaliknya jika masih ada kekurangan dalam melunasi maka pihak yang berhutang tetap harus membayar sisa utangnya tersebut (Hery, 2018:110). Adapun karakteristik produk dalam pembiayaan *Rahn* emas menurut Anshori (2011:157) antara lain:


- a. Target nasabah yang akan memperoleh pinjaman ialah nasabah dengan kategori perorangan maupun badan usaha baik yang memiliki penghasilan tetap ataupun tidak. Hal ini disebabkan terdapat beberapa nasabah yang bervariasi jenisnya dan tentunya nasabah yang harus bertanggung jawab.
- b. Jenis objek gadai yang diperbolehkan yakni seluruh jenis perhiasan emas 18, 22, 23, 24 karat dan emas 24 karat dalam bentuk lantakan. Adapun yang dimaksud dengan perhiasan emas ialah emas dalam bentuk gelang, kalung, cincin, dan anting.
- c. Jumlah nominal pinjaman maksimum sebesar 80% dari hasil taksiran emas dan jumlah nominal pinjaman dari nilai taksir berlian sebesar 50% yang bisa diberikan kepada nasabah. Berlian yang dimaksud ialah berlian yang terdapat aksesoris pada perhiasan emas yang bentuknya bukan butiran.
- d. Nominal dalam jumlah minimum pada pembiayaan *Rahn* emas dapat berikan kepada nasabah sebesar Rp 1 juta, sedangkan jumlah maksimum pembiayaan *Rahn* emas sebesar Rp 250 juta.
- e. Setiap transaksi pembiayaan *Rahn* emas memiliki jangka waktu selama 4 bulan juga bisa dilakukan perpanjangan sesuai dengan kebutuhan pihak nasabah. Cara memperpanjang pembiayaan dilaksanakan oleh nasabah dengan melakukan

proses permohonan yang baru. Permohonan tersebut di dalamnya sudah mencakup proses taksir ulang emas sebagai barang jaminan.

- f. Cara membayar pembiayaan *Rahn* emas yakni dengan cara yang tangguh sesuai dengan tanggal jatuh tempo dari pembiayaan.
- g. Pemberian tenggang waktu untuk nasabah selama 15 hari setelah jatuh tempo untuk memenuhi kewajibannya guna melunasi pinjaman. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman tersebut setelah periode masa tenggang, maka bank akan melakukan pelelangan. Pelelangan dilakukan dengan tujuan menjual barang jaminan untuk menutup utang nasabah.
- h. Nasabah dibebankan dengan suatu biaya yakni beban administrasi yang merupakan jumlah keseluruhan dari beberapa biaya wajib dikeluarkan pihak bank. Beberapa biaya tersebut mencakup biaya sewa barang jaminan, biaya pemeliharaan barang agunan serta biaya asuransi. Biaya administrasi besarnya dihitung dengan didasarkan pada nilai taksir keseluruhan suatu barang jaminan yang disimpan atau dalam kata lain tidak dihitung berdasarkan pada pemberian jumlah pinjaman.
- i. Penentuan biaya administrasi di atas artinya biaya administrasi yang di dalamnya mencakup biaya tambahan jika nasabah telah mengambil barang jaminan, adanya persetujuan terkait pemberian harga spesial yang merupakan kebijakan dari admin bisnis dan disetujui oleh direktur bisnis dengan berdasarkan pada ketentuan yang ada.
- j. Pemberian diskon oleh bank untuk nasabah jika nasabah mempercepat pembayaran utang dari tanggal yang telah disepakati bersama dengan bank. Ketentuan adanya pemberian diskon termasuk wewenang pihak bank yang didalamnya telah diatur oleh pihak itu sendiri.

2.7 Skema Pembiayaan *Rahn* Emas

Prosedur pembiayaan *Rahn* emas yang sah menurut syariah ditandai dengan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat pembiayaan *Rahn* emas serta didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Secara umum prosedur pembiayaan *Rahn* emas menurut (Antonio, 2001:131) sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema *Rahn* Emas


Keterangan:

1. *Rahin* (nasabah) datang menuju *murtahin* (bank syariah) untuk mengajukan permohonan guna meminjam uang yakni pembiayaan *Rahn* emas sesuai dengan kebutuhan *rahin*. *Rahin* datang ke bank syariah dengan barang jaminan (*marhun*) yang bernilai ekonomis seperti emas.
2. *Marhun* (barang jaminan) utang berupa emas tersebut dilakukan pemeriksaan oleh pihak *murtahin*. Selain pemeriksaan *marhun*, *marhun* juga ditaksir sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Jika persyaratan pembiayaan *Rahn* emas telah sesuai dengan persyaratan yang ada, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan akad antara *murtahin* dan *rahin*.

4. Setelah terlaksana sebuah akad, maka sejumlah *marhun bih* akan diberikan oleh *murtahin* sesuai dengan permohonan *rahin*. Pemberian sejumlah *marhun bih* tersebut sesuai dengan nilai taksiran emas yang nilainya berada di bawah nilai jaminan.
5. *Rahin* akan dikenakan sejumlah ongkos (*fee*) yang dibayarkan kepada *murtahin* untuk menggantikan biaya administrasi serta biaya perawatan barang agunan ketika pelaksanaan pelunasan pembiayaan.



2.8 Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Gambar kerangka berpikir tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran sederhana pemikiran peneliti mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan pada penelitian terdahulu dan kajian teoritis, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami alur penelitian. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas yang berdasarkan pada fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur pelaksanaan akad *Ijarah*, dan fatwa DSN 26/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur pelaksanaan *Rahn* emas meliputi kriteria nasabah, kriteria produk, prosedur, serta biaya-biaya yang perlu dikeluarkan dalam pelaksanaan pembiayaan *Rahn* emas.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Bab 3 membahas rancangan penelitian, penentuan lokasi penelitian, definisi operasional konsep, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yaitu keseluruhan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Jenis penelitian ini merupakan analisis kualitatif deskriptif.. Penelitian ini memiliki tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dengan menggunakan metode *purposive area* sebagai metode penentuan lokasi penelitian. Jenis data penelitian yang digunakan yakni data utama serta data pendukung. Adapun cara mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, serta observasi.

3.2 Metode Penentu Lokasi Penelitian

Peneliti menentukan lokasi penelitian dengan menggunakan suatu metode berupa metode *purposive area*. *Purposive area* diartikan sebagai penentuan lokasi penelitian yang disesuaikan dengan tujuan dan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria yang digunakan untuk menentukan lokasi penelitian ini adalah lembaga keuangan syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Kabupaten Jember yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas atau *Rahn* emas. Berdasarkan hasil survei lokasi mengenai tempat penelitian, diperoleh informasi bahwa BPRS Bhakti Sumekar kantor Cabang Madya Jember yang beralamatkan di Jalan Trunojoyo No. 123a, Kauman, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Alasan lain yakni BPRS Bhakti Sumekar bertempat strategis berada di daerah pertokoan dan usaha lainnya, serta dekat dengan masyarakat sekitar. Selain itu, pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya

Jember memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian terkait *Rahn* emas.

3.3 Subjek dan Informan Penelitian

Subjek yang digunakan pada penelitian ini terdapat dua informan yakni informan utama dan informan pendukung. Informan merupakan pihak yang dapat dipercaya mampu memberikan informasi mengenai latar belakang penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini penjelasan mengenai informan utama dan informan pendukung:

3.3.1. Informan Utama

Informan utama ialah pihak yang dianggap mampu memberikan beberapa informasi utama dan paling banyak menguasai informasi mengenai penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember. Informan utama pada penelitian ini ialah pimpinan dan juru taksir barang jaminan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

3.3.2. Informan Pendukung

Informan pendukung ialah orang yang mampu memberikan informasi tambahan yang dijadikan sebagai pelengkap untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh oleh informan utama akurat. Informan pendukung pada penelitian ini yaitu nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan memaparkan serta memberikan penjelasan secara teoritik yang didasarkan pada permasalahan yang diteliti dan mengembangkannya ke dalam bentuk laporan. Adapun data yang akan digunakan pada penelitian ini ialah:

3.4.1 Data Primer

Pelaksanaan kegiatan penelitian diperlukan data-data sebagai penunjang keberhasilan penelitian. Maka sebab itu, diperlukan data primer sebagai data utama dalam penelitian. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:146) mengungkapkan bahwa data primer ialah data dalam sebuah penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber (bukan melalui sebuah perantara). Cara mendapatkan data primer melalui wawancara yang dilakukan dengan M. Chairil Anwar Sandi selaku pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dengan tujuan menggali informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan BPRS mengenai prosedur pembiayaan *Rahn* emas. Data primer yang lain diperoleh dari kegiatan tanya jawab dalam rangka wawancara serta kegiatan observasi dengan juru taksir di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember untuk memperoleh informasi terkait cara menaksir emas sebagai barang jaminan, serta cara menyimpan barang jaminan melalui kegiatan wawancara dan kegiatan observasi.

3.4.2 Data Sekunder

Penelitian yang akan dilakukan diperlukan beberapa data sekunder sebagai informasi tambahan dengan tujuan mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara tidak langsung, artinya diperoleh melalui media atau perantara pihak lain dengan berupa catatan penting terkait dengan objek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2014:147). Adapun data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini antara lain dokumen, laporan tertulis mengenai akad *Ijarah* dan pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember, jenis-jenis emas yang digunakan sebagai barang jaminan pembiayaan *Rahn* emas, buku-buku ataupun catatan, serta pelanggan atau nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

3.5 Definisi Operasional Konsep

Penelitian ini menggunakan definisi operasional konsep dengan tujuan memperoleh informasi mengenai hubungan antar variabel yang memberikan gambaran tentang variabel yang akan digunakan. Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan beberapa definisi operasional konsep diantaranya:

3.3.1 Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan pencatatan segala aktivitas keuangan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Akuntansi syariah pada penelitian ini meliputi pencatatan, penyajian, pelaporan, serta penerapan transaksi pembiayaan yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

3.3.2 Akad Ijarah

Akad *Ijarah* merupakan bentuk perjanjian yang mengikat antara nasabah dengan lembaga keuangan untuk melanjutkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Akad *Ijarah* dalam penelitian ini merupakan perjanjian mengenai beberapa biaya yang akan dibebankan kepada nasabah terkait dengan biaya sewa barang jaminan berupa emas pada pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember agar penerapan pembiayaan tersebut sesuai dengan peraturan yang terdapat di fatwa Dewan Syariah Nasional.

3.3.3 Pembiayaan *Rahn* Emas

Rahn emas adalah salah satu produk jenis pembiayaan yang terdapat di lembaga keuangan syariah dan telah disediakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai fasilitas nasabah. Pada penelitian ini *Rahn* emas adalah sistem gadai yang diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember yang meliputi prosedur-prosedur pembiayaan *Rahn* emas, serta kebijakan dan peraturan yang diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Langkah yang dipergunakan untuk memperoleh data yang diperlukan yakni menggunakan metode pengumpulan data dengan tujuan mendapatkan data yang valid, relevan, serta sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penelitian. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode diantaranya:

3.6.1 Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu metode untuk mengumpulkan beberapa data yang pelaksanaannya secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber atau informan penelitian sesuai dengan topik penelitian. Pengajuan pertanyaan dilakukan secara tatap muka dan secara lisan dengan melibatkan dua orang atau lebih dengan merekam, dan mencatat informasi dari narasumber.

Wawancara dilakukan secara mendalam terkait tentang kebijakan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember, serta prosedur pembiayaan *Rahn* emas yang dilaksanakan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan. Pihak yang terkait diantaranya pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dan bagian keuangan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember. Penggunaan teknik wawancara pada penelitian ini ialah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ialah kegiatan wawancara yang pelaksanaannya berdasarkan pada pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis.

3.6.2 Metode Observasi

Metode observasi yakni metode mengumpulkan data yang pelaksanaannya dengan cara mengamati secara langsung tanpa alat mengenai fenomena subjek yang akan diteliti. Pelaksanaan kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung terkait dengan kegiatan operasional *Rahn* emas yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember. Adapun tujuan dari kegiatan observasi ini ialah mendapatkan data terkait dengan cara menaksir barang jaminan yakni emas, serta cara menyimpan barang jaminan berupa emas tersebut.

3.6.3 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang pelaksanaan secara kelembagaan maupun secara pribadi (Sanusi, 2011:114). Metode dokumentasi dapat dilaksanakan menggunakan cara mengumpulkan, menyalin, merekam fakta, serta dokumen yang dilakukan peneliti mengenai objek penelitian.

Dokumentasi yang diperlukan peneliti dalam melaksanakan penelitian yaitu mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas yang akan dibentuk narasi hasil rekaman wawancara dari informasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses mencari data serta menyusun data secara urut dan tertata yang berasal dari kegiatan wawancara, catatan nyata di lapangan, serta data dari kegiatan yang lain sehingga orang lain mudah memahami informasi yang diberikan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yakni analisis data kualitatif yang memiliki sifat induktif, artinya suatu bentuk analisis berdasarkan pada perolehan data yang kemudian akan dikembangkan lagi menjadi suatu dugaan sementara (Sugiyono, 2015:244-255).

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan model Miles dan Huberman sebagai metode analisis data. Menurut Sugiyono (2014:404) tata cara analisis data menurut model ini dilaksanakan secara interaktif melalui reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Berikut penjelasan terkait metode analisis data dalam penelitian ini:

- a. Reduksi data, ialah bentuk menganalisis data yang dilakukan menggunakan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang pokok pembahasan yang tidak penting serta mengelompokkan beberapa data yang telah selesai direduksi hingga menyampaikan deskripsi yang jelas mengenai hasil pengamatan, sehingga

peneliti mudah mencari ketika dibutuhkan di lain waktu. Pada penelitian ini reduksi data dilaksanakan dengan mengelompokkan informasi penting tentang penggunaan akad *Ijarah* terhadap pembiayaan *Rahn* emas serta memilih pembahasan yang tidak diperlukan untuk dibuang.

- b. Penyajian data, yaitu menyajikan suatu data ke dalam bentuk grafik, tabel, maupun uraian singkat dengan tujuan mudah dipahami. Penelitian ini disajikan dengan menguraikan beberapa data yang diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi, serta dokumentasi mengenai penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan setelah penyajian data selesai. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan atas kesesuaian penerapan *Rahn* emas yang berlangsung di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dengan peraturan yang berlaku.

3.8 Metode Keabsahan Data

Metode keabsahan data digunakan oleh peneliti dengan tujuan memastikan data yang ditemukan di lapangan benar-benar valid. Tujuan metode keabsahan data ini agar tidak terdapat perbedaan antara keadaan nyata di lapangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode triangulasi sebagai metode keabsahan data. Metode triangulasi ini terdapat beberapa jenis triangulasi data, sumber, teori, peneliti, lingkungan, dan metode (Moleong, 2012:59). Triangulasi metode ini dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumen yang telah dipilih oleh peneliti untuk meneliti penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember. Informasi maupun data yang diperoleh kemudian dibandingkan untuk mengetahui validitas dari data tersebut sehingga hasil penelitian yang akan dihasilkan sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari hasil dan pembahasan yang mendeskripsikan dan menjelaskan secara lengkap mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang telah dilaksanakan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember khususnya mengenai penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Latar Belakang Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember yang beralamatkan di Jl. Trunojoyo No. 123a, Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Jawa Timur 68131. Lokasi kantor BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember terletak bersebelahan dengan klinik kecantikan Ersha Skin dan terletak di sisi paling timur. Adapun latar belakang berdirinya BPRS Bhakti Sumekar ialah Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama islam. Tentu saja hal ini membuat masyarakat yang beragama islam menginginkan penerapan hukum syariat islam di beberapa aspek terutama dalam aspek ekonomi. Selain itu, dengan semakin berkembang dan meningkatnya penerapan bisnis ekonomi berbasis syariah diharapkan mampu menciptakan sebuah peluang yang baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Maka dari itu pemerintah bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPR) membuat Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang juga memuat tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang tersebut menciptakan sebuah peluang yang baik untuk penerapan praktik ekonomi yang sesuai syariah islam dibawah perlindungan payung hukum yang sah.

Selain itu merujuk pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 terkait dengan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut meliputi segala penanganan terkait

dengan urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga beserta perangkatnya. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi membuat pemerintah Kabupaten Sumenep membutuhkan peran lembaga keuangan yang nantinya diharapkan mampu memenuhi tujuan dalam memajukan serta mengaplikasikan perekonomian daerah dengan baik agar dapat pemeratakan kesejahteraan masyarakat daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan penjelasan di atas lembaga keuangan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kualifikasi daerah Sumenep yang mayoritas penduduknya memiliki usaha mikro kecil dan menengah, beragama Islam serta berpenghasilan menengah ke bawah adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dimaksud pada hal tersebut ialah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi pada PT BPR Dana Merapi pada tanggal 27 Desember 2001 yang berdomisili di Probolinggo. Setelah itu, pada tanggal 16 September 2002 nama PT BPR Dana Merapi telah berubah menjadi BPR Bhakti Sumekar dengan sistem operasional pada awalnya konvensional menjadi sistem syariah. Hingga saat ini Bank BPRS Bhakti Sumekar telah mempunyai 1 kantor pusat, 26 kantor cabang, dan 4 kantor kas. Salah satu kantor cabang madya yang berdiri pada tanggal 10 November 2017 yang terletak di Kabupaten Jember yakni BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

4.1.2 Visi dan Misi BPRS Bhakti Sumekar

BPRS Bhakti Sumekar (BBS) adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Sumenep yang berdiri sejak tahun 2002. Adapun visi dan misi BPRS Bhakti Sumekar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai berikut ini:

a. Visi BPRS Bhakti Sumekar

Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya.

b. Misi BPRS Bhakti Sumekar

- 1) Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah.
- 2) Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah.
- 3) Mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah.

BPRS Bhakti Sumekar dalam mewujudkan visi, misi dan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan BPRS Bhakti Sumekar yaitu jiwa BHAKTI. Budaya dari BPRS Bhakti Sumekar yang tercermin dalam nilai budaya BHAKTI tersebut dilakukan. Penjelasan mengenai budaya kerja BHAKTI tersebut sebagai berikut ini:

a. Berkembang

Adanya etos kerja yang kuat dan memiliki ide kreatif yang tinggi mampu melakukan pengembangan ke masa mendatang dan mampu mengantisipasi risiko yang akan terjadi.

b. Harmonis

Adanya rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan yang dijadikan sebagai pedoman hidup, tentunya akan menciptakan kenyamanan dan solidaritas dalam bermitra.

c. Amanah

Jujur, bertindak adil, dapat dipercaya dan bersikap tegas dengan rasa tanggung jawab yang besar dalam mengemban amanah dari nasabah.

d. Kepuasan

Memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan produk dan layanan terbaik, tetap memperhatikan kepentingan perusahaan serta didukung adanya SDM yang terampil dan didukung teknologi unggul.

e. Transparan


Saling terbuka demi membangun kepercayaan dan keyakinan antara bank dengan nasabah ataupun dengan mitra kerjanya.

f. Integritas

Bertakwa, berdedikasi tinggi, jujur, selalu menjaga nama baik perusahaan dan taat pada peraturan yang berlaku.

4.1.3 Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember

Struktur organisasi merupakan sebuah rancangan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi setiap jabatan yang terdapat pada struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi memiliki peranan terpenting untuk mencegah adanya ketidakjelasan penugasan dan tanggung jawab sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat dikerjakan sesuai pemetaan. Struktur organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember

Berdasarkan pada struktur di atas diketahui bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember memiliki jumlah pegawai sebanyak 15 orang. Pegawai yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember terdiri dari pegawai berstatus tetap dan pegawai berstatus kontrak. Adapun tugas dan wewenang masing-masing fungsi bagian dalam struktur organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Cabang Madya

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember memiliki pimpinan cabang madya yang berjumlah 1 orang dan berstatus sebagai pegawai tetap. Adapun tugas dari pimpinan cabang madya antara lain:

- 1) Merencanakan dan menetapkan kebijakan operasional perusahaan,
- 2) Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan terhadap karyawan, sarana dan prasarana kerja demi kelancaran usaha.
- 3) Mengoordinasikan, merancang dan memberikan persetujuan penyusunan rencana kerja serta anggaran perusahaan di unit kerjanya.
- 4) Memastikan dan mengarahkan adanya peningkatan produk serta pelayanan kepada nasabah
- 5) Melakukan fungsi Sistem Teknologi Informasi dan menyusun laporan kegiatan usaha secara berkala.

b. AO (*Account Officer*)

Bagian AO pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember terdiri 4 orang pegawai yang berstatus sebagai pegawai kontrak. Bagian AO pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember ini dibagi menjadi 2 bagian yakni *Account Officer* bagian *funding* (menghimpun dana) dan *Account Officer* bagian *lending* (menyalurkan dana). AO bagian *funding* memiliki tugas untuk melakukan sebuah promosi serta pemasaran produk simpanan dan deposito kepada nasabah atau calon nasabah, mencari nasabah untuk melaksanakan suatu transaksi terhadap produk simpanan, ataupun deposito, bertanggungjawab terhadap pencapaian target *funding* (simpanan dan deposito) yang telah ditetapkan oleh perusahaan

yang melaksanakan analisa kelayakan terhadap nasabah pada produk simpanan dan deposito. Sedangkan AO bagian *lending* memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran terkait produk pembiayaan kepada nasabah atau calon nasabah, mencari nasabah untuk melaksanakan kegiatan transaksi pada produk pembiayaan, serta bertanggungjawab terhadap pencapaian target *lending* (pembiayaan) yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang melaksanakan analisa kelayakan terhadap nasabah pada produk pembiayaan.

c. Akuntan (*Accounting*)

Bagian akuntan pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember memiliki peran merangkap bagian lain yakni bagian umum dan personalia. Berikut ini tugas dari bagian akuntan, personalia dan bagian umum:

1) Akuntansi (*Accounting*)

Berikut ini adalah tugas dari akuntan (*Accounting*):

- a) Membuat pembukuan atas transaksi keuangan perusahaan.
- b) Mencatat segala pemasukan dan pengeluaran yang berhubungan dengan operasional perusahaan dan meng-*entry*nya ke dalam buku besar perusahaan.
- c) Membuat rekapitulasi keuangan perusahaan yang harus ditandatangani dan diserahkan kepada pimpinan cabang.
- d) Melaksanakan input data-data jurnal akuntansi ke dalam sistem perusahaan.
- e) Melakukan verifikasi serta memeriksa kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan transaksi keuangan perusahaan.
- f) Melakukan penyesuaian bersama *teller* terkait pengeluaran dan pemasukan perusahaan dengan mengacu pada Buku Kas perusahaan.
- g) Membuat laporan keuangan perusahaan dalam periode bulanan maupun tahunan.

2) Bagian Personalia

Bagian personalia memiliki tugas berikut ini:

- a) Menyusun anggaran perusahaan yang berkaitan dengan tenaga kerja perusahaan.
- b) Membuat *job analyst*, *job description*, dan *job specifications*.
- c) Mengurus dan mengembangkan karyawan.
- d) Mengurus dan melaksanakan *rekrutmen* dan seleksi terhadap calon tenaga kerja.
- e) Mengurus persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pemberhentian (PHK, pensiun, dan *resign*) karyawan.

3) Bagian Umum

Tugas dari bagian umum ini antara lain:

- a) Mengurus berbagai bentuk perizinan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- b) Melakukan analisa kebutuhan anggaran pengadaan dan pemeliharaan terhadap seluruh fasilitas perusahaan.
- c) Melakukan proses terhadap pengadaan barang, fasilitas, dan alat-alat kantor.
- d) Menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar perusahaan.

d. *Teller*

Berdasarkan pada hasil penelitian BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember memiliki *teller* sebanyak 1 orang dan berstatus sebagai pegawai kontrak yang tugasnya antara lain melakukan kegiatan administrasi perusahaan, melayani nasabah terkait dengan slip perusahaan (penarikan, penyetoran, perpanjangan, dan lain-lain), memberikan layanan informasi kepada nasabah ketika melaksanakan suatu transaksi tabungan, deposito, dan lain sebagainya, melaksanakan kegiatan administrasi, melakukan pencatatan pada setiap transaksi baik mengenai transaksi penyetoran maupun pengeluaran pada Buku Besar setiap harinya.

e. *Customer Service (CS)*

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember memiliki CS sebanyak 1 orang dan ditetapkan sebagai pegawai kontrak. CS BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember memiliki tugas yakni memberikan informasi dan pelayanan jasa bank kepada nasabah khususnya pada produk simpanan (tabungan dan deposito), pusat informasi dan pemecahan masalah untuk setiap nasabah baik simpanan maupun pembiayaan, melaksanakan administrasi pembukuan terhadap transaksi baik untuk bank ataupun untuk nasabah khususnya produk simpanan.

f. Admin Pembiayaan Serbaguna dan *Rahn*

Admin pembiayaan serbaguna dan *Rahn* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember terdiri dari 1 orang dan berstatus sebagai pegawai kontrak yang tugasnya ialah:

- 1) Melakukan kegiatan pelayanan kantor dan administratif yang berkaitan dengan pembiayaan serbaguna dan *Rahn*.
- 2) Menyiapkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) serbaguna dan *Rahn*.
- 3) Menyiapkan akad (perjanjian) untuk pengikatan agunan jaminan pembiayaan serbaguna dan *Rahn*.
- 4) Menyiapkan slip-slip yang berkaitan dengan pencairan, angsuran, pelunasan dan perpanjangan pada produk pembiayaan serba guna dan *Rahn*.
- 5) Menyiapkan kartu angsuran untuk nasabah khususnya nasabah pembiayaan serbaguna.
- 6) Membuat tabel rencana pembayaran nasabah dan penanganan barang jaminan nasabah.

g. Admin SLIK (Sistem Layanan Informasi Kreditur)

Berikut ini adalah tugas dari admin SLIK antara lain:

- 1) Mengakses informasi data yang berkaitan dengan data nasabah, data agunan, dan data lainnya yang berasal dari lembaga keuangan lainnya.
- 2) Mencetak data-data yang telah diakses sebagai persyaratan dalam pengajuan pembiayaan calon nasabah.

- 3) Merahasiakan data-data yang telah diakses kecuali kepada nasabah atau petugas yang bersangkutan.

h. Admin Pemberkasan

Tugas dari admin pemberkasan yaitu:

- 1) Memperbarui dan memelihara sistem pengarsipan.
- 2) Menangani permintaan administrasi dan pertanyaan dari pimpinan.
- 3) Mengecek kelengkapan berkas dokumen nasabah mulai dari pengajuan hingga persiapan akad.
- 4) Mengecek kelengkapan legalitas berkas nasabah.
- 5) Menjadi titik kontak untuk menghubungkan perusahaan dengan klien internal maupun eksternal.

i. Admin Pembiayaan UMKM

Admin pembiayaan UMKM memiliki tugas diantaranya:

- 1) Melakukan kegiatan pelayanan kantor dan administrasi yang berkaitan dengan pembiayaan UMKM syariah.
- 2) Menyiapkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) pada produk pembiayaan UMKM syariah.
- 3) Menyiapkan akad (perjanjian) untuk pengikatan agunan jaminan pembiayaan UMKM syariah.
- 4) Menyiapkan slip-slip yang berkaitan dengan pencairan, angsuran, pelunasan, dan perpanjangan pada produk pembiayaan UMKM syariah.
- 5) Menyiapkan kartu angsuran untuk nasabah pembiayaan UMKM syariah.
- 6) Membuat tabel rencana pembayaran nasabah dan penanganan barang jaminan nasabah.

j. *Legal Support*

Berikut tugas dari *legal support* antara lain:

- 1) Sebagai penasehat perusahaan.
- 2) Memonitoring perijinan perusahaan.

- 3) Mengurus kegiatan operasional perusahaan, surat perijinan, dan badan hukum korporasi atau perusahaan.
 - 4) Menghubungkan perihal legalisasi perusahaan dengan pihak ketiga.
- k. Juru Taksir Emas
- Juru taksir pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember merupakan pegawai berstatus kontrak dan berjumlah 1 orang. Tugas juru taksir emas yaitu melaksanakan penaksiran barang jaminan berupa emas atau logam mulia yang akan dijaminkan untuk mengetahui mutu dan nilai dari emas tersebut serta melaksanakan penaksiran barang jaminan berupa emas atau logam mulia yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dari emas tersebut.
- l. Satpam
- BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember memiliki 1 orang satpam yang berstatus sebagai pegawai kontrak dan memiliki tugas untuk melakukan penjagaan di pos-pos yang sudah disediakan seperti di depan pintu masuk perusahaan untuk meminimalisir tindak kejahatan oleh pihak eksternal, serta membantu karyawan melayani nasabah disaat jam kantor terkait memberikan informasi singkat sesuai dengan kebutuhan nasabah terkait dengan transaksi yang akan dilakukan.
- m. Sopir (*Driver*)
- Sopir pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember merupakan pegawai kontrak yang berjumlah 1 orang dan bertugas untuk mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas sebagai sopir, melakukan pengecekan terhadap kendaraan dinas sebelum dipakai, mengemudikan kendaraan dinas sesuai dengan perintah pimpinan, menyerahkan kembali kunci kontak dan surat-surat kendaraan dinas setelah dipakai, melakukan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
- n. *Office Boy* (OB)
- OB pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember merupakan pegawai berstatus kontrak yang terdiri atas 1 orang dan memiliki tugas antara lain:

- 1) Merapikan serta membersihkan peralatan kantor, meja, kursi, dan perlengkapan yang lain.
 - 2) Menyediakan minuman untuk pimpinan serta karyawan.
 - 3) Mengirim atau mengambil dokumen antar divisi.
 - 4) Membuang sampah yang ada di ruang kerja dan area tanggung jawabnya.
- o. Penjaga Malam

Penjaga malam pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember merupakan pegawai berstatus kontrak dan terdiri dari 1 orang yang memiliki tugas diantaranya:

- 1) Melakukan pengecekan area sekitar kantor pada malam hari, untuk memastikan keamanan kantor.
- 2) Menyalakan dan mematikan lampu setelah jaga malam.
- 3) Mengecek dan mengunci pagar kantor.
- 4) Membuat laporan terkait dengan kejadian-kejadian penting.

4.1.4 Produk-Produk BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember memiliki produk pokok dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Beberapa produk yang dimiliki oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember antara lain:

1. Simpanan

a. Tabungan Barokah

Tabungan barokah adalah sebuah produk simpanan dan berupa tabungan rupiah untuk masyarakat umum sebagai tabungan masa depan. Tabungan barokah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

b. Tabungan Gaul iB

Tabungan Gaul iB merupakan sebuah produk simpanan berupa tabungan digital yang bermanfaat sebagai sarana untuk menyimpan uang serta bermanfaat bagi generasi millennial sebagai sarana investasi. Tabungan Gaul iB ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

c. Tabungan SimPel

Tabungan SimPel yakni Simpanan Pelajar merupakan sebuah produk simpanan sebagai sarana edukasi pelajar untuk mengenal perbankan dalam mengelola dana yang dimiliki mulai PAUD sampai dengan SMA. Tabungan SimPel menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

d. Tabungan Qurban

Tabungan qurban adalah produk simpanan berupa tabungan yang dikhususkan sebagai tabungan atau simpanan untuk mempersiapkan dana qurban ketika hari raya idul adha yang penerapannya menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil).

e. TAHARA

TAHARA merupakan singkatan dari Tabungan Hari Raya. TAHARA merupakan sebuah produk simpanan yang termasuk sebagai tabungan dengan tujuan sebagai dana persiapan untuk keperluan pada hari raya idul fitri.

f. Tabungan Umroh

Tabungan umroh adalah produk simpanan berupa tabungan yang dipersiapkan untuk mengelola dana umroh.

g. Tabungan Haji

Tabungan haji ialah sebuah produk simpanan berupa tabungan yang dipersiapkan untuk mengelola dana haji.

2. Penukaran Uang

Penukaran uang merupakan sebuah produk dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember yang memberikan layanan menukar mata uang dari rupiah (Indonesia) ke riyal (Arab Saudi) atau dari riyal (Arab Saudi) ke rupiah (Indonesia).

3. Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan sebuah produk simpanan dalam bentuk deposito berjangka bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk menginvestasikan dananya sebagai persiapan masa depan yang pelaksanaannya

dengan menggunakan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil). Produk layanan tersebut menggunakan akad *Mudhrabaha Mutlaqah*.

4. Pembiayaan

a. Pembiayaan Serba Guna

Pembiayaan serba guna yaitu produk layanan pembiayaan yang ditujukan kepada PNS maupun karyawan swasta yang berpenghasilan tetap. Pembiayaan ini menerapkan akad *Murabahah* (jual beli) dengan dana yang dipinjamkan akan dipergunakan untuk membeli barang yang diperlukan oleh nasabah.

b. Pembiayaan UMKM Syariah

Pembiayaan UMKM Syariah merupakan produk pembiayaan yang diberikan sebagai modal usaha atau investasi bagi perorangan yang mempunyai usaha kecil menengah. Produk pembiayaan ini menggunakan akad *Murabahah* (jual beli), *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

c. Pembiayaan Elektronik

Pembiayaan elektronik ialah pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin mempunyai peralatan elektronik dengan tujuan sebagai penunjang aktivitas kerja, belajar, maupun digunakan sebagai sarana hiburan. Pembiayaan elektronik dalam pelaksanaannya dengan menerapkan akad *Murabahah* (jual beli).

d. Pembiayaan Pensiunan

Pembiayaan pensiunan merupakan sebuah produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri dengan penghasilan tetap. Pelaksanaan pembiayaan pensiunan ini dengan menggunakan akad *Murabahah* (jual beli) yang dapat dipergunakan untuk modal usaha maupun kebutuhan yang lain.

e. Pembiayaan KPRS Syariah

Pembiayaan KPRS Syariah ini ialah jenis pembiayaan yang disediakan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember yang diperuntukkan bagi

nasabah yang ingin memiliki rumah namun terbentur dengan biaya. Pembiayaan KPRS Syariah ini dalam pelaksanaannya dengan menerapkan akad *Murabahah* (jual beli).

f. Pembiayaan Sepeda

Pembiayaan sepeda adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin memiliki sepeda yang akan digunakan sebagai sarana olahraga atau aktivitas keseharian yang lain. Pembiayaan sepeda ini pelaksanaannya menggunakan akad *Murabahah* (jual beli).

g. Pembiayaan Sepeda Motor

Pembiayaan sepeda motor ialah produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin memiliki sepeda motor sebagai sarana penunjang transportasi usaha atau kegiatan lainnya. Pembiayaan sepeda motor ini pelaksanaannya dengan menggunakan akad *Murabahah* (jual beli).

h. Pembiayaan Sertifikat Tanah

Pembiayaan sertifikat tanah merupakan produk pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi nasabah yang memerlukan dana talangan yang akan digunakan untuk biaya kepengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM). Pelaksanaan pembiayaan sertifikat tanah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dengan menggunakan akad *Ijarah*.

i. Pembiayaan Sadar Bersih

Pembiayaan sadar bersih merupakan produk pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi nasabah yang ingin melakukan pembangunan atau perbaikan fasilitas sanitasi dan air bersih. Pembiayaan sadar bersih pelaksanaannya dengan menggunakan akad *Murabahah* (jual beli).

j. Pembiayaan *Ijarah* Multijasa

Pembiayaan *Ijarah* multijasa merupakan produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai aneka jasa nasabah. Pembiayaan *Ijarah* multijasa dalam pelaksanaannya menggunakan akad *Ijarah*.

k. Talangan Umroh

Talangan umroh merupakan jenis produk pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi nasabah yang memerlukan dana talangan umroh. Talangan umroh ini dilaksanakan dengan menggunakan akad *Murabahah* (jual beli).

l. Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan kepemilikan emas adalah produk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang mempunyai keinginan untuk memiliki emas batangan atau emas perhiasan. Pelaksanaan pembiayaan kepemilikan emas dengan menerapkan akad *Murabahah* (jual beli).

m. Gadai Emas

Gadai emas ialah jenis produk layanan pembiayaan jangka pendek yakni 4 bulan. Pembiayaan gadai emas ini dilakukan dengan nasabah menjaminkan emas atau logam mulia. Pembiayaan gadai emas dengan menerapkan akad *Wadiah*, *Rahn*, dan *Ijarah* serta didasarkan pada perhitungan jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan.

4.2 Data Informan Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Informan Utama Penelitian

Informan utama pada penelitian ini adalah pimpinan, juru taksir, serta admin pembiayaan dan *Rahn* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember. Tiga informan utama tersebut dipilih sesuai dengan kriteria penelitian dan tergolong sebagai pihak yang mampu memberikan informasi mengenai penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas. Berikut adalah gambaran umum informan utama pada penelitian ini yang terdiri atas inisial nama dan usia, jenis kelamin, serta jabatan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

Tabel 4.1 Informan Utama Penelitian

No	Inisial Nama dan Usia	Jenis kelamin	Jabatan
1.	CA (40 Th)	Laki-laki	Pimpinan Cabang
2.	WW (28 Th)	Laki-laki	Admin pembiayaan dan gadai
3.	Ma (42 Th)	Laki-laki	Juru taksir

4.2.2 Gambaran Umum Informan Pendukung Penelitian

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan *Rahn* emas. Penelitian ini membutuhkan informan pendukung untuk mengetahui terkait dengan penerapan pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember yang dirasakan nasabah baik mengenai peraturan yang ada serta keunggulan fasilitas yang ada. Informan pendukung pada penelitian ini berinisial (DA, 37) sebagai nasabah yang lancar melunasi pembiayaan. Informan pendukung penelitian kedua yakni berinisial (UA, 30) sebagai nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaan.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Persyaratan *Rahn* Emas

Bagian ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh pada saat melakukan penelitian. Hasil penelitian ini memperoleh beberapa temuan dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Beberapa temuan terkait dengan penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember. Akad *Ijarah* mengacu pada fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 yang di dalamnya menyebutkan ketentuan umum mengenai rukun dan syarat *Ijarah*, kewajiban pihak *Ijarah*, serta ketentuan objek *Ijarah*. Akad *Ijarah* didahului dengan akad yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni orang yang menyewa dengan pemberi sewa yang masing-masing kedua pihak memiliki kewajiban satu sama lain yang kewajiban tersebut telah tertera dengan jelas pada Surat Peraturan Pembiayaan. Selain itu objek *Ijarah* telah disediakan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya

Jember berupa brankas emas yang memberikan manfaat sebagai tempat untuk menyimpan barang jaminan milik nasabah dan pastinya nasabah dikenakan tarif biaya sewa.

Sama halnya dengan akad *Ijarah* yang penerapannya mengacu pada fatwa DSN. Penerapan pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember juga mengacu pada fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 yang di dalamnya menyebutkan mengenai syarat umum pembiayaan *Rahn* emas beserta dengan prosedur pembiayaan *Rahn* emas tersebut. Persyaratan pembiayaan *Rahn* emas yang pertama ialah nasabah yang diperbolehkan mengajukan pembiayaan yaitu individu yang memiliki KTP, sebab sudah cukup umur dan cakap bertindak. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dalam memberikan pembiayaan tidak memandang riwayat nasabah sehingga memiliki nasabah lama dan nasabah baru. Bahkan nasabah yang sebelumnya tidak mampu melunasi pembiayaan diperbolehkan mengajukan kembali pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan admin pembiayaan dan *Rahn* (WW, 28) yang mengatakan bahwa:

“*Rahn* emas itu termasuk pembiayaan yang mudah dan tidak beresiko mbak, karena kami dapat menjual emas untuk melunasi pembiayaan. Jadi kami tidak memandang nasabah itu mampu melunasi atau tidak, bahkan yang dulunya tidak mampu bayar kami masih memberi kesempatan untuk melakukan pembiayaan kembali.” (WW, 28).

Selain nasabah, jenis emas yang akan digadaikan juga tidak terdapat kriteria khusus. Syarat jenis emas yang diperbolehkan digadaikan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember merupakan segala jenis emas kuning dengan kadar minimal 30% atau setara dengan 7,2 karat. Namun pada kenyataannya rata-rata nasabah menggadaikan emasnya dengan kadar 30% ke atas atau setara dengan 8 karat bahkan lebih dalam bentuk emas lantakan maupun dalam bentuk perhiasan emas. Kadar emas tersebut sangat berpengaruh terhadap pemberian jumlah pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan pemberian pembiayaan didasarkan pada hasil taksir emas. Semakin tinggi kadar emas maka semakin banyak pula jumlah pembiayaan yang dapat

diberikan. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember memberikan pembiayaan kepada nasabah sebesar 90% dari hasil taksir emas dengan jumlah minimal pembiayaan ialah Rp1 juta serta maksimal ialah Rp250 juta. Namun pada kenyataannya pernah terjadi nasabah membawa pulang jumlah pembiayaan di bawah Rp1 juta, artinya nasabah memperoleh pembiayaan di bawah jumlah minimal pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember (CA, 40) bahwa:

“BPRS sini itu memberikan pembiayaan *Rahn* emas 90% dari hasil taksir emas yang dibawa oleh nasabah mbak. Jadi kalau nasabah membawa emas beratnya rendah, kadarnya juga rendah, apalagi waktu harga emas turun karena harga emas mengikuti pusat, maka nasabah akan membawa pulang uang pembiayaan yang jumlahnya sedikit mbak. Bahkan pernah ada kejadian, nasabah itu membawa pulang uang di bawah Rp1 juta otomatis nasabah tersebut memperoleh sejumlah pembiayaan di bawah minimal pembiayaan mbak jumlahnya pada waktu itu cuma Rp700.000,00 mbak.” (CA, 40).

Hal tersebut sama halnya dengan yang dialami oleh nasabah berinisial (DA, 37) yang sudah sejak lama menjadi nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dan melaksanakan transaksi pembiayaan *Rahn* emas sudah berkali-kali. Pernyataan dari (DA, 37) yakni:

“saya pernah mbak membawa pulang pembiayaan dengan jumlah yang sedikit, pada waktu itu cuma Rp500.000,00 an padahal saya membutuhkan pinjaman sebesar Rp 1 juta tapi mau bagaimana lagi waktu itu saya menggadaikan emas sekitar kurang lebih 7 karat dan harga emas waktu itu turun.” (DA, 37).

Penaksiran emas dilakukan oleh juru taksir untuk melakukan pemeriksaan mulai dari berat emas, jenis emas, kadar emas, serta hasil taksir emas. Pemeriksaan yang dilakukan oleh juru taksir terdapat 3 jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan secara sederhana, pemeriksaan kimia, dan pemeriksaan fisika. Akan tetapi juru taksir BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dalam melakukan pemeriksaan emas biasanya lebih sering menggunakan pemeriksaan secara sederhana yakni hanya dengan melihat warna dan angka yang tertera pada emas dengan bantu lup atau kaca pembesar, serta menggunakan pemeriksaan secara kimia yakni dengan cara

meneteskan larutan emas dan perak yakni asam nitrat setelah menggosokkan emas pada batu uji yang digunakan untuk melihat tingkat kepuaran emas.

Alur selanjutnya setelah diketahui kadar emas beserta dengan hasil taksir emas, maka nasabah dengan admin pembiayaan dan *Rahn* melaksanakan perjanjian. Perjanjian tersebut dijelaskan oleh admin pembiayaan dan *Rahn* bahkan telah tercantum secara tertulis dalam Surat Peraturan Pembiayaan *Rahn* Emas. Alur selanjutnya ialah registrasi nasabah dengan menggunakan aplikasi *Fathonah* sehingga dapat diketahui nasabah baru maupun nasabah lama. Perjanjian dalam rangka pelaksanaan pembiayaan *Rahn* emas terdiri atas beberapa akad diantaranya ialah akad *Rahn* sebagai akad gadai, akad *Qard* sebagai akad pinjam meminjam, serta akad *Ijarah*.

Akad *Ijarah* pada pelaksanaan pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember diterapkan sebagai bentuk perjanjian untuk menentukan biaya sewa atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan milik nasabah yakni berupa emas, sehingga perhitungan biaya tersebut berdasarkan pada akad *Ijarah* dengan tarif Rp6 per hari bukan berdasarkan pada jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah. Perbedaan dengan pegadaian pada umumnya biaya sewa barang jaminan dihitung per 15 hari dengan istilah sewa ialah *save deposit box*. Akan tetapi pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember ini penyimpanan emas dilakukan dengan cara dibungkus plastik lengkap dengan nama nasabah, berat, dan kadar emas yang kemudian disimpan di dalam brankas untuk dikumpulkan jadi satu dengan emas milik nasabah yang lainnya. Perhitungan pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dilaksanakan berdasarkan pada rumus di bawah ini:

Nilai Taksasi	= Berat x Kadar Emas x Harga Emas
Pembiayaan <i>Rahn</i>	= Nilai Taksasi x 90%
<i>Ujroh</i> per Hari	= (Nilai Taksasi : Rp10.000,00) x Rp6,-

Rumus pembiayaan di atas dapat dicontohkan dengan kejadian yang ada pada pelaksanaan pembiayaan *Rahn* emas. Apabila nasabah mendatangi kantor BPRS

Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember untuk menggadaikan emasnya dengan berat 7,70 gr dengan kadar 34%, dan pada saat nasabah mendatangi kantor BPRS harga emas sebesar Rp722.000,00/gr. Maka pembiayaan yang dapat diberikan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember beserta dengan biaya penyimpanan barang jaminan adalah sebesar:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Taksasi} &= 7,70 \text{ gr} \times 34\% \times \text{Rp } 722.000 \\
 &= \text{Rp}1.890.196,- \\
 \text{Pembiayaan Rahn} &= \text{Rp}1.890.196 \times 90\% \\
 &= \text{Rp}1.701.176,- \\
 \text{Ujroh per Hari} &= (\text{Rp}1.890.196 : \text{Rp}10.000,00) \times \text{Rp}6,- \\
 &= \text{Rp}189 \times \text{Rp}6,- \\
 &= \text{Rp}1.134
 \end{aligned}$$

Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka diambil kesimpulan bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan pembiayaan pokok sebesar Rp1.701.176,-. Kemudian nasabah dibebankan dengan biaya penyimpanan barang jaminan yang dihitung per hari sebesar Rp1.134,-.

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dalam menerapkan pembiayaan *Rahn* emas memberikan jangka waktu pelunasan selama 4 bulan atau 120 hari serta masa perpanjangan sebanyak 2 kali dan masa tenggang selama 15 hari. Namun nasabah dalam melunasi pembiayaan sangat bervariasi mulai dari tepat waktu dengan tanggal jatuh tempo, sebelum jatuh tempo, melebihi dari tanggal jatuh tempo, bahkan tidak mampu melunasi hingga dilakukan proses pelelangan barang jaminan. Bagi nasabah yang telat melunasi pembiayaan maka pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember melakukan tindakan yakni menghubungi nasabah lalu mengirimkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 2 kali. Jika SP sudah sebanyak 2 kali, namun nasabah masih belum melunasi maka akan dilaksanakan pelelangan barang jaminan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari nasabah berinisial (UA, 30) yang mengatakan bahwa:

“saya pernah diberi SP sampai 2 kali mbak, minggu pertama SP 1 dan minggu kedua SP 2. Tapi mau bagaimana lagi, saya tidak punya uang untuk melunasi jadi saya menyatakan memang benar-benar tidak mampu dan saya bersedia emas saya dilelang oleh pihak BPRS mbak.” (UA, 30).

Hal di atas berbeda dengan nasabah yang melunasi sebelum tanggal jatuh tempo nasabah tetap mengembalikan jumlah pembiayaan yang diterima beserta dengan biaya *ujroh* dan biaya administrasi lainnya tanpa ada potongan atau pemberian diskon. Perbedaan antara nasabah yang melunasi pembiayaan ketika jatuh tempo maupun sebelum tanggal jatuh tempo terletak pada besarnya biaya penyimpanan barang jaminan. Semakin cepat melunasi pembiayaan, maka semakin sedikit biaya *ujroh* yang dikeluarkan. Sebaliknya, semakin lama melunasi pembiayaan, maka semakin besar biaya *ujroh* yang dikeluarkan.

Penentuan biaya operasional biasanya tergantung pada pelunasan pembiayaan tersebut. Apabila nasabah belum melunasi dan berada pada masa tenggang, maka nasabah akan dikenakan biaya sebesar Rp5.000,00 serta pada waktu perpanjangan nasabah juga akan dikenakan biaya taksiran ulang. Lain halnya dengan pemberian diskon pada pembiayaan *Rahn* emas. Pemberian diskon dilaksanakan apabila memperingati hari-hari tertentu seperti Hari Besar Islam (HBI) saja. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu nasabah berinisial (DA, 37) yang mengatakan bahwa:

“selama saya menjadi nasabah saya tidak pernah mendapat diskon mbak, ada diskon ya cuma pada saat peringatan hari-hari tertentu saja itupun diskon *ujroh* yang awalnya Rp6 menjadi Rp5 jadi potongannya Rp 1 saja mbak.” (DA, 37).

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai persyaratan pembiayaan *Rahn* emas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember meskipun tidak menerapkan kriteria khusus mengenai emas maupun nasabah, namun telah menerapkan semua komponen persyaratan pembiayaan *Rahn* emas mulai dari nasabah yang boleh melakukan pembiayaan, jenis emas, jumlah pinjaman, jangka waktu, cara pembayaran, tenggang waktu pembayaran, penetapan jumlah administrasi, serta pemberian diskon kepada nasabah.

4.3.2 Prosedur Pembiayaan *Rahn* Emas

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember mengacu pada fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Fatwa ini menyebutkan bahwa biaya penyimpanan barang jaminan serta ongkos jaminan pembiayaan dibebankan kepada nasabah. Ongkos tersebut dikenakan berdasarkan pada pengeluaran yang benar-benar diperlukan serta biaya penyimpanan barang jaminan didasarkan pada akad *Ijarah* bukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini telah diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember yang dibuktikan dengan biaya-biaya yang diperlukan benar-benar nyata dan tercantum dengan jelas rincian biaya pada Surat Peraturan Pembiayaan *Rahn* emas. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari nasabah yang mengatakan bahwa:

“untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan saat pembiayaan itu yang pokok biaya penyimpanan barang jaminan sebesar Rp 6 per hari, kemudian biaya administrasi sebesar Rp5.000,00 mbak. Kalau jumlah pinjamannya lebih dari Rp 5 juta biasanya ada biaya materai. Biaya-biaya itu biasanya dijelaskan oleh admin pembiayaan dan *Rahn* mbak dan ada juga di lembaran peraturan pembiayaan *Rahn* emas itu mbak”. (DA, 37).

Selain itu perhitungan biaya penyimpanan barang jaminan tidak berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan nasabah melainkan berdasarkan hasil taksir emas yang telah dijelaskan pada saat pelaksanaan akad *Ijarah*. Akan tetapi apabila hasil taksir emas tinggi maka biaya yang dikeluarkan juga akan tinggi. Maka dapat diartikan antara penentuan biaya penyimpanan barang jaminan berdasarkan jumlah pinjaman dengan berdasarkan hasil taksir tidak jauh beda. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari nasabah pembiayaan *Rahn* emas bahwa: “*ujroh* (biaya penyimpanan barang jaminan) itu dihitung tiap hari dan besarnya ditentukan dari nilai taksir emas mbak. Kalau hasil taksir emasnya tinggi biasanya *ujroh*nya juga tinggi mbak”. (DA, 37).

Sama halnya dengan pengajuan pembiayaan, pada saat pelunasan nasabah diwajibkan mengikuti prosedur pelunasan pembiayaan *Rahn* emas. Proses pelunasan pembiayaan *Rahn* emas nasabah cukup membawa slip dan bukti kuitansi *Rahn* emas

untuk diserahkan kepada *teller* serta menentukan biaya pelunasan pembiayaan. Setelah itu nasabah bersama dengan admin pembiayaan dan *Rahn* melakukan pengecekan ulang mengenai emas yang dijadikan barang jaminan. Pengecekan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan emas merupakan milik nasabah serta untuk mengetahui keadaan emas apabila terjadi sebuah kerusakan. Jika emas telah dicek ulang oleh nasabah, maka nasabah diharuskan menandatangani slip bukti penyerahan barang jaminan dan buku registrasi gadai, sehingga emas dapat dibawa pulang nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur pembiayaan *Rahn* emas maka dapat diambil kesimpulan bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember telah menerapkan tiga komponen ketentuan *Rahn* emas yang terdapat dalam fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Maka sebab itu dapat diartikan bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dalam menerapkan pembiayaan *Rahn* emas sesuai dengan ketentuan yang ada.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pada hasil pelaksanaan penelitian di atas, sehingga diperoleh informasi bahwa pembiayaan *Rahn* emas merupakan pembiayaan yang mudah baik dalam segi persyaratan maupun proses pelaksanaannya. Pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember memberikan kemudahan bagi nasabah dikarenakan pembiayaan *Rahn* emas merupakan pembiayaan yang memiliki risiko paling kecil bahkan dapat dikatakan tidak memiliki risiko maupun kerugian.

Pelaksanaan pembiayaan *Rahn* emas tidak terdapat kriteria khusus terhadap barang jaminan maupun calon nasabah. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya peraturan mengenai minimal berat emas, serta calon nasabah tidak perlu membawa bukti kepemilikan emas atau surat emas. Sama halnya dengan calon nasabah, pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember tidak menerapkan ketentuan-ketentuan tertentu bahkan nasabah yang sebelumnya tidak mampu melunasi pembiayaan diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan yang baru.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 bahwa terdapat syarat umum, kewajiban pihak-pihak pelaksana akad *Ijarah*, serta ketentuan objek *Ijarah*. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa pada ketentuan objek *Ijarah* harus memiliki manfaat yang dapat dilihat, diketahui, dan dapat dijelaskan secara spesifik termasuk jangka waktu. Hal tersebut telah diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember yang dapat dilihat pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

- a. Adanya kedua belah pihak yang melaksanakan kegiatan akad ijab dan qabul;
- b. Kewajiban para pihak pelaksana akad telah tercantum secara jelas pada lembar peraturan pembiayaan;
- c. Barang yang dijadikan objek *Ijarah* memiliki manfaat yang jelas yakni berupa brankas yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang jaminan berupa emas;
- d. Jangka waktu penyimpanan barang jaminan yakni selama 4 bulan atau 120 hari yang merupakan jangka waktu pelaksanaan pembiayaan *Rahn* emas.

Beberapa fenomena di atas dapat juga dibuktikan dengan hasil kegiatan wawancara yang dilakukan dengan nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember yang mengungkapkan bahwa:

“jadi setelah saya mengajukan permohonan proses selanjutnya ialah menyerahkan emas untuk ditaksir dan penetapan plafon pembiayaan, kemudian registrasi dan realisasi. Selama proses penetapan plafon disitu saya dengan admin pembiayaan dan *Rahn* melakukan akad yang di dalamnya mencakup perjanjian akad *Ijarah* diantaranya adanya ijab dan qabul, kewajiban para subjek pembiayaan, ketentuan objek pembiayaan, beserta dengan persyaratan dan peraturan pembiayaan *Rahn* emas.” (DA, 37).

Pembiayaan *Rahn* emas memiliki persyaratan-persyaratan yang wajib dilakukan oleh pihak pelaksana pembiayaan. Pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember telah menerapkan semua persyaratan tersebut pada saat pelaksanaan pembiayaan *Rahn* emas. Adapun persyaratan-persyaratan pembiayaan *Rahn* emas

dapat dilihat dari fenomena yang ditemui pada saat penelitian yakni sebagai berikut ini:

- a. Nasabah pembiayaan *Rahn* emas BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember merupakan perorangan bukan badan usaha. Hal ini telah sesuai dengan pendapat (Anshori, 2011:128) bahwa nasabah yang diperbolehkan merupakan perorangan maupun badan usaha baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak.
- b. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember memperbolehkan menggadaikan semua jenis emas kuning dengan minimal 8 karat dalam bentuk kalung, gelang, maupun cincin. Hal ini telah sesuai dengan pendapat (Anshori, 2011:128) yakni jenis emas yang boleh dijadikan objek gadai dalam bentuk perhiasan emas.
- c. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember menerapkan pemberian jumlah pinjaman kepada nasabah sebesar 90% dari hasil taksiran emas. Hal ini berbeda dengan pendapat (Anshori, 2011:128) yang mengungkapkan bahwa pemberian pinjaman maksimum sebesar 80% dari hasil taksiran emas sedangkan berlian sebesar 50%. Penentuan 90% yang digunakan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember tersebut memiliki tujuan untuk meminimalisir kerugian apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjaman.
- d. Pemberian jumlah pinjaman kepada nasabah menurut (Anshori, 2011:128) ialah minimal sebesar Rp 1 juta dan maksimal sebesar Rp 250 juta. Adapun penerapan yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember tidak sesuai. Hal tersebut dapat diketahui dari pemberian pinjaman berdasarkan hasil taksir dan fenomena yang terjadi ialah nasabah memperoleh pinjaman di bawah nilai minimal pinjaman.
- e. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember memberikan waktu pembiayaan selama 4 bulan dan pada saat pelunasan nasabah mendatangi kantor untuk melakukan permohonan pelunasan pembiayaan. Nasabah juga diperbolehkan untuk melakukan perpanjangan pembiayaan dengan syarat harus melakukan taksir ulang emas. Hal ini telah sesuai berdasarkan pada teori yang menyebutkan bahwa setelah jatuh tempo nasabah diperbolehkan memperpanjang pembiayaan

maupun melunasi dengan cara mengajukan permohonan baru yang di dalamnya telah mencakup proses tasksir ulang emas.

- f. Cara membayar pembiayaan *Rahn* emas menurut teori ialah sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembiayaan. Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember nasabah membayar atau melunasi pembiayaan sangat bervariasi mulai dari sebelum tanggal jatuh tempo, sesuai tanggal jatuh tempo, melebihi tanggal jatuh tempo, bahkan tidak mampu melunasi pembiayaan sehingga dilakukan proses pelelangan.
- g. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember memberikan waktu tenggang kepada nasabah selama 15 hari setelah tanggal jatuh tempo, bahkan juga memberikan 2 kali peringatan untuk segera melunasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Anshori, 2011:128) bahwa tenggang waktu pelunasan pembiayaan *Rahn* emas ialah selama 2 minggu atau selama 15 hari.
- h. Biaya administrasi yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dihitung berdasarkan jumlah pinjaman. Apabila nasabah mengajukan pinjaman di atas Rp 5 juta maka nasabah dikenai biaya tambahan. Biaya administrasi biasanya dilakukan pada awal pembiayaan dan lain jika terjadi penaksiran ulang maka nasabah akan dikenai biaya taksir ulang emas. Adapun menurut (Anshori, 2011:128) mengatakan bahwa penentuan biaya administrasi yaitu semua biaya yang perlu dikeluarkan ketika pelaksanaan pembiayaan dan mencakup biaya tambahan jika nasabah mengambil barang jaminan, biaya mengenai harga spesial dari ketentuan pihak bank.
- i. Pemberian diskon pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember hanya dilakukan saat peringatan hari tertentu saja berupa diskon biaya penyimpanan barang jaminan. Selain itu diskon otomatis dapat diperoleh nasabah apabila nasabah melunasi pinjaman pada waktu yang cepat. Semakin cepat melunasi, maka biaya penyimpanan barang jaminan juga akan semakin sedikit yang dikeluarkan. Sesuai dengan pendapat (Anshori, 2011:128) bahwa pemberian diskon oleh bank ditujukan untuk nasabah yang mempercepat pembayaran

pinjaman dari tanggal yang telah disepakati. Adapun ketentuan pemberian diskon yang lain sesuai dengan kebijakan dan wewenang pihak bank.

Adapun pelaksanaan *Rahn* emas berdasarkan pada ketentuan fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 yang menyebutkan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang jaminan dibebankan kepada nasabah, biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat pembiayaan berdasarkan pada keperluan biaya yang nyata, serta biaya penyimpanan barang jaminan berdasarkan pada akad *Ijarah* bukan berdasarkan pada jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah. Selain itu fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 juga menyebutkan bahwa pihak bank berkewajiban untuk memperingatkan nasabah untuk segera melunasi pinjaman yang telah jatuh tempo. Penerapan pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember terdapat beberapa kesesuaian antara pelaksanaan dengan fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Kesesuaian penerapan fatwa tersebut dapat dilihat dari beberapa fenomena diantaranya:

- a. Ongkos serta biaya penyimpanan barang jaminan dibebankan kepada nasabah dengan tarif Rp6 per hari yang telah disebutkan dengan jelas dalam sebuah perjanjian pembiayaan *Rahn* emas.
- b. Adanya rincian biaya yang tertera pada peraturan pembiayaan *Rahn* emas, sehingga beberapa biaya yang dikeluarkan merupakan keperluan biaya yang nyata diperlukan ketika pembiayaan.
- c. Biaya penyimpanan barang jaminan dihitung dari nilai taksir emas yang telah diungkapkan dalam perjanjian akad *Ijarah*.
- d. Memperingatkan nasabah untuk segera melunasi pinjaman serta mengingatkan kembali mengenai tanggal jatuh tempo. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember juga memberikan Surat Peringatan (SP) kepada nasabah sebanyak 2 kali dengan masa tenggang selama 15 hari.

Beberapa fenomena mengenai praktik *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember telah sama dengan pelaksanaan pembiayaan *Rahn* emas yang ada pada BPRS maupun bank syariah pada umumnya. Persamaan tersebut juga sesuai

dengan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Syafutri pada tahun 2017 yang berjudul pelaksanaan gadai emas pada bank syariah mandiri kota Palopo. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan gadai emas didasarkan pada fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Hal ini dapat dilihat dari penerapan dan penetapan biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman. Selain itu biaya penyimpanan barang jaminan dihitung sesuai dengan kadar emas, berat emas, serta jangka waktu gadai. Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa biaya yang perlu dikeluarkan diantaranya biaya asuransi dan biaya keamanan.

Berdasarkan peristiwa di atas, sehingga rekomendasi terkait penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember ialah meningkatkan pelayanan dan memberikan fasilitas terbaik untuk nasabah dengan berinovasi dalam mengembangkan produk yang ada serta melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan ketentuan syariat Islam. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa di daerah Jember terdapat lembaga keuangan lainnya seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) maupun pegadaian sehingga tidak menutup kemungkinan akan timbul persaingan antar lembaga keuangan.

Adapun rekomendasi yang kedua yakni mengenai barang jaminan sebaiknya dipastikan merupakan milik nasabah sendiri sehingga meminimalisir masalah yang akan timbul dan terhindar dari barang curian. Rekomendasi yang ketiga yakni dalam menangani macetnya pelunasan pembiayaan. Solusi tersebut ialah dengan menghubungi nasabah secara berkala sebelum tanggal jatuh tempo yang kemungkinan nasabah lupa mengenai tanggal jatuh tempo pelunasan pembiayaan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas terkait dengan persyaratan pembiayaan *Rahn* emas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember meskipun tidak menerapkan kriteria khusus mengenai emas maupun nasabah, namun telah menerapkan semua komponen persyaratan pembiayaan *Rahn* emas mulai dari nasabah yang boleh melakukan pembiayaan, jenis emas, jumlah pinjaman, jangka waktu, cara pembayaran, tenggang waktu pembayaran, penetapan jumlah administrasi, serta pemberian diskon kepada nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur pembiayaan *Rahn* emas maka dapat diambil kesimpulan bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember telah menerapkan tiga komponen ketentuan *Rahn* emas yang terdapat dalam fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Oleh sebab itu dapat diartikan bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dalam menerapkan pembiayaan *Rahn* emas sesuai dengan ketentuan yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan, sehingga peneliti memberikan saran kepada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember. Berkaitan dengan ketentuan mengenai barang jaminan, sebaiknya BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember menerapkan ketentuan mengenai bukti kepemilikan barang jaminan dengan membawa surat emas. Hal ini bertujuan agar barang jaminan yang dibawa oleh nasabah bisa dipastikan bahwa emas tersebut milik nasabah bukan barang hasil curian sehingga terhindar dari transaksi barang curian, kemudian sebaiknya menerapkan segala kegiatan operasional sesuai dengan peraturan dan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, A. G. 2011. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Sejarah Kedudukan dan Kewenangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arwani, A. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik (Adopsi IFRS)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Djuwaini, D. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, A. R., G. Ihsan, dan S. Shidiq. 2015. *Fiqh Muamala*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, S. S., Wiroso, dan M. Yusuf. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Hery. 2018. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Grasindo, Anggota IKAPI.
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 2014. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Management*. Yogyakarta: BPFEE Yogyakarta.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Pnamedia Group.
- Juanda. 2019. *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moleong, L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mujahidin, A. 2017. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Nainggolan, B. 2016. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Sanusi, A. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sasongko, C. dan Q. Mubarakah. 2010. *Akuntansi Suatu Pengantar I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Triyuwono, I. 2012. *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, R. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Yaya, R., A. E. Martawireja, dan A. Abdurahim. 2020. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000. Pembiayaan Ijarah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Pembiayaan Rahn. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Pembiayaan Rahn Emas. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI.

Jurnal

- Bukido, R., dan F. Hasan. 2016. Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*. 14 (1): 1-17.
- Indrarini, R. 2017. Pembiayaan BPRS Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM Berdasarkan Maqashid Sharia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 3 (1): 52.

Rachman, D. I., dan S. Mukarromah. 2018. Implementasi Biaya Ijarah pada Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas (Studi Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI). *Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto*. 91-105.

Skripsi

Ariyanto, A. 2011. Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas serta Strategi Pengembangan pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian syariah. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Fania, M. 2016. Implementasi Rahn Emas di BPRS Metro Madani Kota Metro Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor:26/DSN-MUI/III/2002. *Skripsi*. Jurai Siwo Metro: STAIN Jurai Siwo Metro.

Mayangsari, R. 2020. Inovasi Produk Rahn Menggunakan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah. *Tesis*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Prakasi, A. 2012. Pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah. *Skripsi*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pramana, D. 2012. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di BPRS Sarana Pamekasan Membangun). *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Syafutri. 2017. Pelaksanaan Gadai Emas pada Bank Mandiri Kota Palopo. *Skripsi*. Palopo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.

GLOSARIUM

<i>Akad Ijarah</i>	: akad yang memberikan fasilitas transaksi pada waktu yang telah ditentukan dalam rangka memindahkan manfaat dari suatu barang tanpa diikuti oleh kepemilikan barang itu sendiri dengan cara membayar upah atas sewa yang dilakukan.
<i>Akad Rahn</i>	: sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan yang dilakukan dengan menahan barang milik peminjam, dan barang tersebut akan diserahkan apabila pihak peminjam telah melunasi utang yang diajukan.
<i>Akad</i>	: pertemuan antara ijab dan kabul sebagai suatu pernyataan kehendak oleh kedua belah pihak bahkan lebih dengan tujuan menghasilkan suatu akibat hukum pada objeknya.
<i>Aqid</i>	: subjek akad atau pihak yang melaksanakan sebuah akad
<i>Ijab</i>	: pengungkapan pertama oleh pihak yang melaksanakan akad
<i>Kabul</i>	: pernyataan sebagai penerimaan pihak pertama yang diungkapkan oleh pihak kedua
<i>Ma'qud 'alaih</i>	: barang yang dijadikan sebagai objek suatu akad
<i>Marhun bih</i>	: jumlah pinjaman
<i>Marhun</i>	: barang jaminan
<i>Maudhu' al'-aqid</i>	: tujuan pelaksanaan sebuah akad
<i>Mukallaf</i>	: sehat jasmani dan rohani, cakap bertindak, serta memahami peraturan dan tindakan hukum
<i>Murtahin</i>	: bank syariah, lembaga keuangan yang menerima gadai syariah
<i>Rahin</i>	: nasabah, pihak peminjam, pihak yang menggadaikan
<i>Shiqhat al'-aqid</i>	: ijab dan kabul
<i>Ujroh</i>	: biaya penyimpanan barang jaminan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Penelitian

Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Konsep	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Analisis Penerapan Akad <i>Ijarah</i> Pada Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember	Bagaimana penerapan akad <i>Ijarah</i> pada pembiayaan <i>Rahn</i> emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad <i>Ijarah</i> 2. Akad <i>Rahn</i> emas 3. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember 	<p>Mendeskrripsikan penerapan akad <i>Ijarah</i> pada pembiayaan <i>Rahn</i> emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas: <ol style="list-style-type: none"> a. Sasaran nasabah yang diperbolehkan mengajukan pembiayaan <i>Rahn</i> emas b. Jenis emas yang diperbolehkan untuk digadaikan c. Jumlah nominal pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan pada hasil nilai taksir 	<p>Data dalam penelitian ini diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil wawancara dengan pimpinan dan juru taksir serta nasabah pembiayaan <i>Rahn</i> emas BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember mengenai penerapan akad <i>Ijarah</i> pada pembiayaan <i>Rahn</i> emas, cara perhitungan biaya <i>Ijarah</i> 2. Dokumen yang diperoleh dari pimpinan BPRS Bhakti Cabang Madya Kabupaten Jember. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif 2. Metode penentuan lokasi yaitu <i>purposive area</i>. 3. Informan penelitian terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Informan utama yaitu pimpinan dan juru taksir BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember b. Informan pendukung yaitu nasabah pembiayaan <i>Rahn</i> emas BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember 4. Metode pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

			<p>d. Jumlah nominal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah</p> <p>e. Jangka waktu pembiayaan</p> <p>f. Cara pembayaran</p> <p>g. Tenggang waktu pembayaran</p> <p>h. Penetapan jumlah biaya administrasi</p> <p>i. Pemberian diskon kepada nasabah</p> <p>2. Prosedur Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas:</p> <p>a. Biaya penyimpanan barang jaminan serta ongkos pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah</p> <p>b. Ongkos yang ada pada pembiayaan <i>Rahn</i> emas didasarkan pada pengeluaran yang</p>		<p>b. Observasi</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>5. Analisis data:</p> <p>a. Reduksi data</p> <p>b. Penyajian data</p> <p>c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan</p> <p>6. Uji keabsahan data</p>
--	--	--	---	--	--

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

			<p>benar-benar diperlukan</p> <p>c. Biaya penyimpanan barang jaminan dilakukan berdasarkan pada akad <i>Ijarah</i>, bukan berdasarkan nominal pinjaman yang diberikan.</p>		
--	--	--	--	--	--



Lampiran 2. Tuntunan Penelitian

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

1. Pedoman Wawancara

No.	Data yang ingin diperoleh	Sumber data
1.	Rukun <i>Ijarah</i> , syarat <i>Ijarah</i> , Ketentuan Objek <i>Ijarah</i> , karakteristik produk, prosedur pembiayaan <i>Rahn</i> emas, biaya-biaya yang diperlukan pada pembiayaan <i>Rahn</i> emas.	Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember
2.	Kategori nasabah, jenis barang (emas) yang digadaikan, jumlah pinjaman, jangka waktu, cara pembayaran, tenggang waktu, pemberian diskon kepada nasabah.	Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember

2. Pedoman Observasi

No.	Data yang ingin diperoleh	Sumber data
1.	Aktivitas transaksi penerapan akad <i>Ijarah</i> dalam rangka pembiayaan <i>Rahn</i> emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember	Pimpinan BPRS, Juru taksir, dan nasabah pembiayaan <i>Rahn</i> emas
2.	Aktivitas pembiayaan <i>Rahn</i> emas mengenai penjelasan dan keputusan untuk disepakati bersama atau hanya sepihak	Nasabah, juru taksir, serta admin pembiayaan <i>Rahn</i> emas
2.	Aktivitas penaksiran barang jaminan berupa emas sebagai agunan dari pembiayaan <i>Rahn</i> emas	Juru taksir
3.	Aktivitas penyimpanan barang jaminan yakni emas pada pembiayaan <i>Rahn</i> emas	Pimpinan BPRS dan juru taksir

3. Pedoman Dokumen

No.	Data yang ingin diperoleh	Sumber data
1.	Dokumen atau catatan keuangan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember terkait pembiayaan <i>Rahn</i> emas	Pimpinan BPRS
2.	Profil dan struktur BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember	Pimpinan BPRS

Lampiran 3. Pedoman Wawancara Informan Utama**PEDOMAN WAWANCARA KEPADA INFORMAN UTAMA****(Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember)****Identitas Informan Utama Penelitian**

1.	Nama Lengkap	
2.	Alamat	
3.	Usia	
4.	Jabatan	
5.	Jenis Pembiayaan	<i>Rahn emas</i>


I. Pertanyaan Umum

1. Bagaimana sejarah berdirinya BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
2. Bagaimana struktur organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
3. Bagaimana strategi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember untuk menarik minat nasabah dan menghadapi persaingan antar lembaga keuangan?
4. Produk apa saja yang terdapat di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
5. Mengenai produk BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember:
 - a. Jenis produk apa yang sering diminati oleh nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
 - b. Jenis produk apa yang jarang diminati oleh nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
 - c. Apa kelebihan dan kekurangan dari produk-produk tersebut?

II. Pertanyaan Khusus

1. Mengenai persyaratan pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember:
 - a. Apakah bapak melihat secara langsung emas yang dibawa oleh nasabah? Jika iya, bagaimana cara bapak melihat dan menilai emas tersebut?
 - b. Jenis emas apa saja yang boleh digunakan sebagai barang jaminan pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
 - c. Jenis emas apa yang sering digunakan dalam pembiayaan *Rahn* emas?
 - d. Apakah terdapat peraturan minimal dan maksimal berat emas? Jika ada, berapa minimal dan berapa maksimalnya?
 - e. Apakah nasabah membawa bukti kepemilikan barang ketika pelaksanaan pembiayaan?
 - f. Apakah terdapat kriteria tertentu bagi calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
 - g. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *Rahn* emas?
 - h. Berapa lama pembiayaan *Rahn* emas ini berlangsung?
 - i. Apakah terdapat minimal dan maksimal jumlah nominal pinjaman yang diajukan oleh nasabah? Jika ada, berapa jumlah minimal dan jumlah maksimalnya?
 - j. Bagaimana cara menaksir emas sebagai barang jaminan pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
 - k. Bagaimana cara memberikan pinjaman kepada nasabah? apakah langsung menerapkan jumlah minimal dan maksimal pinjaman?
 - l. Apakah terdapat tawar menawar ketika dilakukan pembiayaan *Rahn* emas? Jika terdapat tawar menawar, lalu bagaimana kebijakan yang diambil oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
 - m. Apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan nasabah ketika pelaksanaan pembiayaan *Rahn* emas?

- n. Apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember sebagai penyedia pembiayaan *Rahn* emas?
 - o. Apakah pada pelaksanaan pembiayaan *Rahn* emas ini terdapat diskon untuk nasabah? Jika ada bagaimana perhitungannya?
2. Mengenai prosedur pembiayaan *Rahn* emas:
- a. Biaya-biaya apa saja yang dibebankan kepada nasabah ketika pelaksanaan pembiayaan *Rahn* emas selain biaya penyimpanan barang jaminan?
 - b. Bagaimana perhitungan biaya penyimpanan barang jaminan yang diberlakukan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
 - c. Bagaimana perhitungan plafon yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?



Lampiran 4. Pedoman Wawancara Informan Pendukung**PEDOMAN WAWANCARA KEPADA INFORMAN PENDUKUNG****(Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember)****Identitas Informan Pendukung Penelitian (Nasabah)**

1.	Nama Lengkap	
2.	Alamat	
3.	Usia	
4.	Pekerjaan	
5.	Jenis Pembiayaan	<i>Rahn emas</i>


I. Pertanyaan Umum

1. Berapa lama Anda menjadi nasabah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
2. Apakah Anda sering melakukan pembiayaan *Rahn emas*?
3. Mengapa memilih melakukan pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya?
4. Mengapa memilih produk jenis pembiayaan *Rahn emas* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
5. Apakah Anda tidak pernah mengajukan pembiayaan lain selain *Rahn emas*? Jika pernah, apa perbedaan pembiayaan *Rahn emas* dengan produk pembiayaan yang pernah Anda ajukan?

II. Pertanyaan Khusus

1. Emas jenis apa yang biasa dijadikan sebagai barang jaminan dalam pembiayaan *Rahn emas*?
2. Biasanya mengajukan pembiayaan *Rahn emas* yang berjangka waktu panjang atau pendek? Lalu apa alasan Anda memilih jangka waktu tersebut?

3. Biasanya mengajukan pembiayaan *Rahn* emas dalam jumlah nominal yang minimal atau maksimal? Mengapa memilih jumlah nominal tersebut?
4. Bagaimana alur Anda dalam mengajukan pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
5. Persyaratan apa saja yang diperlukan pada saat pembiayaan *Rahn* emas?
6. Bagaimana alur Anda dalam mengajukan pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
7. Persyaratan apa saja yang diperlukan pada saat pembiayaan *Rahn* emas?
8. Biaya-biaya apa saja yang biasa Anda keluarkan pada saat pembiayaan *Rahn* emas?
9. Selama menjadi nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember apakah anda mendapat diskon?



Lampiran 5. Transkrip Wawancara**TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN UTAMA PENELITIAN****Informan Utama Penelitian ke-1**

1.	Nama Lengkap	M. Chairil Anwar Sandy
2.	Alamat	Jember
3.	Usia	40 Tahun
4.	Jabatan	Pimpinan Cabang
5.	Jenis Pembiayaan	<i>Rahn</i> emas

Peneliti: Apakah bapak melihat secara langsung terkait dengan emas yang dibawa oleh nasabah? Jika iya, bagaimana cara bapak melihat dan menilai emas tersebut?

Jawaban: *Sebagai seorang pimpinan saya tidak melihat secara langsung mengenai emas yang dibawa oleh nasabah. Pengecekan emas dilakukan oleh bagian taksir, baik mengenai berat emas, kadar emas, hingga asli atau tidaknya emas yang dibawah oleh nasabah tersebut.*

Peneliti: Jenis emas apa saja yang boleh digunakan sebagai barang jaminan pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?

Jawaban: *Nasabah boleh membawa emas jenis apa saja kecuali emas putih. Artinya nasabah boleh membawa emas dalam bentuk perhiasan maupun emas dalam bentuk lantakan. Untuk emas dalam bentuk perhiasan biasa nasabah membawa emas mudah dan kadang juga ada yang membawa emas tua, sebab di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember ini tidak menerapkan jenis emas yang akan digadaikan.*

Peneliti: Jenis emas apa yang sering digunakan dalam pembiayaan *Rahn* emas?

Jawaban: *Biasanya jenis emas yang sering digunakan dalam pembiayaan *Rahn* emas ialah emas mudah. Hal ini dikarenakan saat ini banyak masyarakat yang memiliki emas mudah dibandingkan dengan tua.*

Peneliti: Apakah terdapat peraturan minimal dan maksimal berat emas? Jika ada, berapa minimal dan berapa maksimalnya?

Jawaban: *Tidak ada peraturan minimal dan maksimal berat emas yang akan digadaikan oleh nasabah. Jadi, nasabah membawa emas dalam berat berapapun yang kemudian dicek dan ditaksir oleh juru taksir hingga diketahui berapa jumlah pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah.*

Peneliti: Apakah nasabah membawa bukti kepemilikan barang ketika pelaksanaan pembiayaan?

Jawaban: *Nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan Rahn emas tidak membawa bukti kepemilikan barang yakni tidak membawa surat emas yang akan digadaikan. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember tidak menerapkan ketentuan mengenai bukti kepemilikan, tidak peduli apakah barang itu milik nasabah itu sendiri atau nasabah itu pinjam barang orang lain untuk digadaikan. Syarat yang harus dipenuhi mengenai produk yang akan digadaikan ialah emas muda maupun tua, perhiasan maupun lantakan asalkan bukan emas putih.*

Peneliti: Bagaimana cara bapak memberikan pinjaman kepada nasabah? apakah langsung menerapkan jumlah minimal dan maksimal pinjaman?

Jawaban: *BPRS sini itu memberikan pembiayaan Rahn emas 90% dari hasil taksir emas yang dibawa oleh nasabah mbak. Jadi kalau nasabah membawa emas beratnya rendah, kadarnya juga rendah, apalagi waktu harga emas turun karena harga emas mengikuti pusat, maka nasabah akan membawa pulang uang pembiayaan yang jumlahnya sedikit mbak. Bahkan pernah ada kejadian, nasabah itu membawa pulang uang di bawah Rp 1 juta otomatis nasabah tersebut memperoleh sejumlah pembiayaan di bawah minimal pembiayaan mbak jumlahnya pada waktu itu cuma Rp 700.000 mbak*

Peneliti: Apakah terdapat tawar menawar ketika dilakukan pembiayaan *Rahn* emas? Jika terdapat tawar menawar, lalu bagaimana kebijakan yang diambil oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?

Jawaban: *Mengenai masalah tawar menawar terjadi jika nasabah yang mengajukan pembiayaan Rahn emas merupakan nasabah lama, artinya nasabah yang sering mengajukan pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember terhadap nasabah tersebut yang telah diketahui latar belakang kehidupannya. Jika nasabah baru, BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember tidak berani melakukan tawar menawar, sehingga pembiayaan dilakukan sebagaimana ketentuan dan prosedur yang ada.*

Peneliti: Apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan nasabah ketika pelaksanaan pembiayaan *Rahn* emas?

Jawaban: *Kewajiban yang harus dilakukan oleh nasabah ialah melakukan pembayaran pembiayaan tepat waktu, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, membayar biaya administrasi, operasional, dan membayar biaya sewa barang jaminan.*

Peneliti: Apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember sebagai penyedia pembiayaan *Rahn* emas?

Jawaban: *Kewajiban BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember diantaranya ialah menyediakan fasilitas tempat sewa barang jaminan, menjaga dan memelihara barang jaminan, menanggung biaya kerusakan barang jaminan jika terjadi kerusakan pada barang jaminan yang disebabkan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember, memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabah.*

Lampiran 6. Transkrip Wawancara Informan Utama**TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN UTAMA PENELITIAN****Informan Utama Penelitian ke-2**

1.	Nama Lengkap	Wahid Wahyudi
2.	Alamat	Tempurejo
3.	Usia	28 Tahun
4.	Jabatan	Admin Pembiayaan dan Gadai
5.	Jenis Pembiayaan	<i>Rahn</i> emas

Peneliti: Apakah terdapat kriteria tertentu bagi calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?

Jawaban: *Tidak ada kriteria mengenai calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan Rahn emas. Sebab, Rahn emas itu termasuk pembiayaan yang mudah dan tidak beresiko mbak, karena kami dapat menjual emas untuk melunasi pembiayaan. Jadi kami tidak memandang nasabah itu mampu melunasi atau tidak, bahkan yang dulunya tidak mampu bayar kami masih memberi kesempatan untuk melakukan pembiayaan kembali.*

Peneliti: Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *Rahn* emas?

Jawaban: *Syaratnya cukup mudah yakni dengan membawa KTP asli nasabah, kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan Rahn emas, dan yang paling penting ialah membawa barang yang akan digadaikan untuk kemudian dicek oleh juru taksir.*

Peneliti: Berapa lama pembiayaan *Rahn* emas ini berlangsung?

Jawaban: *Lama pembiayaan Rahn emas ini biasanya berlangsung sesuai dengan peraturan yang ada yakni selama 4 bulan. Jika nasabah pada waktu jatuh tempo tidak mampu melunasi pembiayaan maka nasabah diberi waktu tenggang selama 15 hari. Jika masih belum melunasi, maka nasabah*

langsung diberi Surat Peringatan (SP). Nasabah diberi SP sebanyak 3 kali, jika sudah 3 kali maka dilakukan pelelangan barang jaminan.

Peneliti: Apakah terdapat minimal dan maksimal jumlah nominal pinjaman yang diajukan oleh nasabah? Jika ada, berapa jumlah minimal dan jumlah maksimalnya?

Jawaban: *Ada, minimal jumlah nominal yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember ialah sebesar Rp 1 juta dan maksimal nominal yang dapat diajukan oleh nasabah sebesar Rp 250 juta.*

Peneliti: Biaya-biaya apa saja yang dibebankan kepada nasabah ketika pelaksanaan pembiayaan *Rahn* emas selain biaya penyimpanan barang jaminan?

Jawaban: *Biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah antara lain biaya sewa barang jaminan, biaya administrasi dan biaya operasional.*

Peneliti: Bagaimana perhitungan biaya penyimpanan barang jaminan yang diberlakukan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?

Jawaban: *Perhitungan biaya penyimpanan barang jaminan dihitung per hari sesuai dengan nilai taksiran emas yang dibawa oleh nasabah. Artinya biaya penyimpanan barang jaminan tidak dihitung berdasarkan jumlah pinjaman.*

Peneliti: Bagaimana perhitungan plafon yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?

Jawaban: *Sebelumnya saya menginformasikan bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember memiliki aplikasi sendiri untuk memudahkan kegiatan operasional pembiayaan sehingga perhitungan yang terkait dengan pembiayaan terhitung secara otomatis mulai dari perhitungan plafon hingga harga emas per harinya juga telah diketahui. Untuk biaya perhitungan plafon, maka nilai taksir emas harus diketahui terlebih dahulu dan biaya plafon tersebut ada pada kolom plafon pembiayaan.*

Peneliti: Jika terdapat kerusakan mengenai barang jaminan, biaya perawatan barang jaminan tersebut dibebankan kepada nasabah atau ditanggung oleh BPRS

Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember? Lalu bagaimana cara perhitungan biaya tersebut?

Jawaban: *Sejauh ini tidak pernah terjadi kerusakan terhadap emas yang dibawa oleh nasabah. Sebelumnya emas yang dibawa oleh nasabah dicek terlebih dahulu oleh juru taksir emas. Jika emas tersebut memang sudah terdapat kerusakan atau cacat yang disebabkan oleh nasabah, maka pihak BPRS tidak menanggung biaya kerusakan. Namun, jika memang ada kerusakan yang disebabkan oleh pihak BPRS, maka BPRS yang harus bertanggung jawab akan kerusakan tersebut.*

Peneliti: Apakah pada pelaksanaan pembiayaan *Rahn* emas ini terdapat diskon untuk nasabah? Jika ada bagaimana perhitungannya?

Jawaban: *Mengenai masalah diskon yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember ini hanya terdapat diskon ujroh. Biasanya pemberian diskon di hari-hari tertentu, yang biasanya sebesar Rp 6 menjadi Rp 5. Untuk perhitungannya seperti biasa, hanya biaya ujroh yang diganti sehingga diketahui hasil akhir.*

Lampiran 7. Transkrip Wawancara Informan Utama**TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN UTAMA****Informan Utama Penelitian ke-3**

1.	Nama Lengkap	M. Mahfud
2.	Alamat	Ledok Ombo
3.	Usia	42 Tahun
4.	Jabatan	Juru Taksir Emas
5.	Jenis Pembiayaan	<i>Rahn emas</i>

Peneliti: Bagaimana cara bapak melihat kemurnian emas yang dibawa oleh nasabah, sedangkan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember tidak ada peraturan untuk nasabah membawa surat emas?

Jawaban: *Jadi, untuk melihat kemurnian emas yang dibawa oleh nasabah saya menggunakan beberapa metode untuk melihatnya. Pertama saya melihat warna dan angka yang tertera pada emas tersebut. Cara yang kedua yakni dengan cara menggosokkan emas pada batu uji kemudian ditetesi cairan sianida, sehingga dapat diketahui tingkat kepuaran emas tersebut akan berbeda-beda.*

Peneliti: Biasanya emas dalam bentuk apa saja yang digadaikan oleh nasabah?

Jawaban: *Beragam-macam jenis emas mulai dari emas lantakan, gelang, kalung, anting, emas Arab, maupun emas Malaysia.*

Peneliti: Sebelumnya bapak mengatakan bahwa di emas terdapat angka. Apakah angka setiap emas beda atau sama?

Jawaban: *Angka pada emas itu berbeda-beda tergantung pada kadar emas masing-masing emas. Jadi pada emas ada angka 700, 750 atau 17K, kalau emas Arab biasanya angkanya 21K, 18K. Kalau emas batangan biasanya tulisannya emas antam, UBS.*

Peneliti: Lalu apa maksud dari angka-angka yang ada pada emas tersebut pak?

Jawaban: *Begini, jika emas telah ditetesi oleh cairan yang pertama langsung pudar maka emas tersebut sebesar 60% dan biasanya tulisan angka pada emas yakni 700. Jika tidak pudar lalu pudar maka persentase sebesar 73%, lalu apabila keluarnya 67%-68% maka kadar emas sebesar 70. Akan tetapi jika emas tersebut adalah emas Malaysia maka biasanya stempel emas tersebut 916 dengan persentase 91%. Beda halnya dengan emas Arab dengan stempel 21K maka persentase sebesar 87% dan stempel 18K maka persentase sebesar 74%.*

Peneliti: Bagaimana bapak menentukan nilai jual dari emas yang dibawa oleh nasabah?

Jawaban: *Untuk harga emas itu sudah ditetapkan berdasarkan pada standar harga emas nasional, sehingga tiap hari harga emas berubah-ubah. Jadi bukan saya yang menentukan nilai jual akan tetapi saya mengikuti aturan pusat.*

Lampiran 8. Transkrip Wawancara Informan Pendukung**TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG PENELITIAN****(Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember)**

1.	Nama Lengkap	Dwi Arif Setiawan
2.	Alamat	Bangsalsari
3.	Usia	37 Tahun
4.	Pekerjaan	Wirausaha
5.	Jenis Pembiayaan	<i>Rahn emas</i>

Peneliti: Berapa lama Anda menjadi nasabah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?

Jawaban: *Saya menjadi nasabah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember mulai tahun 2017.*

Peneliti: Apakah Anda sering melakukan pembiayaan *Rahn emas*?

Jawaban: *Sebagai nasabah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember saya sudah lama mbak, sekitar 5 tahun terakhir ini saya sering mengajukan pembiayaan di sini.*

Peneliti: Mengapa memilih melakukan pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya?

Jawaban: *Saya memilih pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember sebab pembiayaan dengan jaminan yang ringan serta administrasi yang mudah.*

Peneliti: Mengapa memilih produk jenis pembiayaan *Rahn emas* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?

Jawaban: *Saya memilih pembiayaan *Rahn emas* sebab pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan yang memiliki resiko paling kecil serta dana dapat cair dalam waktu tidak lebih dari 1 hari.*

Peneliti: Apakah Anda tidak pernah mengajukan pembiayaan lain selain *Rahn* emas? Jika pernah, apa perbedaan pembiayaan *Rahn* emas dengan produk pembiayaan yang pernah Anda ajukan?

Jawaban: *Pernah, perbedaannya terletak pada waktu pencairan dana. Pembiayaan Rahn emas ini sangat cepat pencairan dananya. Selain itu pada pembiayaan jenis ini tidak diperlukan survei. Beda halnya dengan pembiayaan UMKM yang harus survei terlebih dahulu, sehingga dana tidak dapat cair dengan cepat.*

Peneliti: Emas jenis apa yang biasa dijadikan sebagai barang jaminan dalam pembiayaan *Rahn* emas?

Jawaban: *Biasanya saya emas muda, dan juga kadang emas tua.*

Peneliti: Biasanya mengajukan pembiayaan *Rahn* emas yang berjangka waktu panjang atau pendek? Lalu apa alasan Anda memilih jangka waktu tersebut?

Jawaban: *Biasanya pembiayaan Rahn emas ini dilakukan dalam jangka waktu 4 bulan. Jika tidak bisa melunasi, maka perlu mengajukan permohonan perpanjangan pembiayaan. Namun, biasanya saya tidak pernah melakukan perpanjangan. Jadi sudah 4 bulan saya melunasi pembiayaan tersebut.*

Peneliti: Biasanya mengajukan pembiayaan *Rahn* emas dalam jumlah nominal yang minimal atau maksimal? Mengapa memilih jumlah nominal tersebut?

Jawaban: *Saya mengajukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak mengambil dalam jumlah minimal dan tidak pula maksimal. Kalau saya butuh 2 juta saya ya mengajukan 2 juta. Tetapi waktu saya membawa emas dengan kadar rendah ditambah lagi waktu itu harga emas turun saya memperoleh pencairan dana cuma di bawah Rp 1 juta mbak, sekitar Rp 500.000.*

Peneliti: Bagaimana alur Anda dalam mengajukan pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?

Jawaban: *Jadi alurnya itu saya mengajukan permohonan, kemudian emas yang saya bawa diambil oleh admin pembiayaan untuk dicek oleh juru taksir. Kalau sudah diketahui hasil taksir emas kemudian melakukan tahap registrasi menggunakan registrasi nasabah baru maupun nasabah lama. Setelah selesai, maka realisasi pinjaman dapat dilakukan artinya dana bisa cair.*

Peneliti: *Persyaratan apa saja yang diperlukan pada saat pembiayaan Rahn emas?*

Jawaban: *Untuk persyaratan menurut saya mudah mbak. Untuk persyaratan bagi nasabah tidak ada ketentuan khusus, begitu pula mengenai emas yang akan digadaikan tidak ada ketentuan tertentu mbak.*

Peneliti: *Biaya-biaya apa saja yang biasa Anda keluarkan pada saat pembiayaan Rahn emas?*

Jawaban: *Untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan saat pembiayaan itu yang pokok biaya penyimpanan barang jaminan sebesar Rp 6 per hari, kemudian biaya administrasi sebesar Rp 5.000 mbak. Kalau jumlah pinjamannya lebih dari Rp 5 juta biasanya ada biaya materai. Biaya-biaya itu biasanya dijelaskan oleh admin pembiayaan dan Rahn mbak dan ada juga di lembaran peraturan pembiayaan Rahn emas itu mbak.*

Peneliti: *Selama menjadi nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember apakah anda mendapat diskon?*

Jawaban: *Selama saya menjadi nasabah saya tidak pernah mendapat diskon mbak, ada diskon ya cuma pada saat peringatan hari-hari tertentu saja itupun diskon ujroh yang awalnya Rp 6 menjadi Rp 5 jadi potongannya Rp 1 saja mbak.*

Lampiran 9. Transkrip Wawancara Informan Utama**TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG PENELITIAN****(Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember)**

1.	Nama Lengkap	Ummu Azizah
2.	Alamat	Bangsalsari
3.	Usia	30 Tahun
4.	Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
5.	Jenis Pembiayaan	<i>Rahn emas</i>

Peneliti: Berapa lama Anda menjadi nasabah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?

Jawaban: *Saya menjadi nasabah mulai tahun 2019 mbak. Jadi sekitar 3 tahunan*

Peneliti: Apakah Anda sering melakukan pembiayaan *Rahn emas*?

Jawaban: *Sering mbak bahkan saya pernah macet melunasi pembiayaan. Tapi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember masih memberi kesempatan kepada saya memberi SP 1 dan 2. Saya juga masih diberi kesempatan untuk mengajukan pembiayaan meskipun saya tidak bisa melunasi pembiayaan sebelumnya. Dulu saya juga pernah diberi SP sampai 2 kali mbak, minggu pertama SP 1 dan minggu kedua SP 2. Tapi mau bagaimana lagi, saya tidak punya uang untuk melunasi jadi saya menyatakan memang benar-benar tidak mampu dan saya bersedia emas saya dilelang oleh pihak BPRS mbak*

Peneliti: Mengapa memilih melakukan pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya?

Jawaban: *Disana itu mudah mbak, barang jaminan juga ringan. Pihak BPRS juga selalu memberi peringatan jika sudah tanggal jatuh tempo.*

Peneliti: Mengapa memilih produk jenis pembiayaan *Rahn emas* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?

Jawaban: *Selain persyaratan yang mudah, pencairan dananya juga cepat mbak tidak sampai 1 hari udah cair cuma menunggu di sana uang langsung bisa diberikan.*

Peneliti: Apakah Anda tidak pernah mengajukan pembiayaan lain selain *Rahn* emas? Jika pernah, apa perbedaan pembiayaan *Rahn* emas dengan produk pembiayaan yang pernah Anda ajukan?

Jawaban: *Tidak mbak, karena pembiayaan yang lain masih membutuhkan survei. Kalau gadai emas tidak perlu survei jadi saya ambil yang praktis mbak.*

Peneliti: Emas jenis apa yang biasa dijadikan sebagai barang jaminan dalam pembiayaan *Rahn* emas?

Jawaban: *Saya biasanya menggadaikan emas itu dalam bentuk perhiasan kalung, kadang juga gelang mbak. Biasanya juga tergantung sama kebutuhan saya mbak. Kalau saya butuh banyak saya menggadaikan emas yang lebih berat dan memilih kadarnya yang tinggi. Kalau saya butuh sedikit ya saya menggadaikan yang kadarnya rendah dan beratnya juga tidak seberapa mbak.*

Peneliti: Biasanya mengajukan pembiayaan *Rahn* emas yang berjangka waktu panjang atau pendek? Lalu apa alasan Anda memilih jangka waktu tersebut?

Jawaban: *Saya pernah menggadaikan gelang dan saya tidak bisa melunasi jadi gelangnya saya mau tidak mau ya dilelang mbak. Biasanya 4 bulan itu mbak saya tidak pernah melakukan perpanjangan pembiayaan. Kalau saya mampu melunasi ya saya lunasi mbak meskipun belum jatuh tempo saya ya melunasi.*

Peneliti: Biasanya mengajukan pembiayaan *Rahn* emas dalam jumlah nominal yang minimal atau maksimal? Mengapa memilih jumlah nominal tersebut?

Jawaban: *Saya tidak mengambil yang minimal juga tidak maksimal mbak, jadi sesuai kebutuhan saja.*

Peneliti: Bagaimana alur Anda dalam mengajukan pembiayaan *Rahn* emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?

Jawaban: *Saya mendatangi kantor BPRS Bhakti Sumekar kemudian mengajukan permohonan pembiayaan Rahn emas. Emas yang saya bawa itu mbak saya serahkan kepada admin pembiayaan yang kemudian ditaksir oleh juru taksir. Setelah diketahui taksirannya kemudian admin pembiayaan memasukkan data pribadi saya mbak untuk mengetahui saya ini nasabah lama atau baru. Kemudian admin pembiayaan tadi itu mengatakan jumlah pinjaman yang dapat saya terima kemudian tanggal jatuh tempo, biaya yang saya keluarkan juga dijelaskan, bahkan kewajiban saya juga disebutkan oleh pihak BPRS mbak. Setelah itu saya menunggu beberapa saat dan akhirnya dana yang saya ajukan itu dapat dicairkan.*

Peneliti: Persyaratan apa saja yang diperlukan pada saat pembiayaan *Rahn* emas?

Jawaban: *Persyaratan mengajukan pembiayaan Rahn emas saya dulu cukup membawa KTP sama emas yang akan digadaikan mbak. Tidak ada ketentuan-ketentuan khusus mbak, dulu saya pernah jadi nasabah dan tidak bisa melunasi saya mengajukan kembali masih bisa mbak.*


Peneliti: Biaya-biaya apa saja yang biasa Anda keluarkan pada saat pembiayaan *Rahn* emas?

Jawaban: *Biasanya biaya-biaya itu biaya penyimpanan barang jaminan dan biaya administrasi. Kalau pinjamannya lebih dari 5 juta biasanya ada biaya materai mbak. Itu semua dijelaskan oleh pihak BPRS dan tertulis pada peraturan juga mbak mengenai rincian biaya.*

Peneliti: Selama menjadi nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember apakah anda mendapat diskon?

Jawaban: *Tidak ada diskon mbak, kalo cepat melunasi ya biaya yang dikeluarkan jadi lebih sedikit terutama biaya penyimpanan barang jaminan.*

Lampiran 10. Surat Izin Penelitian


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
 Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121
 Telepon: 0331-334988, 330738 Fax: 0331-334988
 Laman: www.fkip.unej.ac.id

Nomor : 1: 3 1'8/UN25.1.5/LT/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

04 FEB 2022


Yth. Pimpinan
 BPRS Bhakti Sumekar
 Kantor Cabang Jember

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa FKIP Universitas Jember di bawah ini.

Nama : Ajeng Novia Duwi Widiawati
 NIM : 170210301056
 Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
 Program Studi : Pendidikan Ekonomi
 Waktu Pelaksanaan : Februari s/d April 2022

Berkenaan dengan penyelesaian studinya, mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Rahn Emas di BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Jember". Sehubungan dengan hal tersebut mohon Saudara berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.

Demikian atas perkenan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,

 Drs. Nurman, Ph.D
 NIP. 19650601 1993021 1 001

Lampiran 11. Surat Selesai Penelitian

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Chairil Anwar Sandy
Jabatan : Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember
Alamat : Jl. Trunojoyo 123A Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember



Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Ajeng Novia Duwi Widiawati
NIM : 170210301056
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas : Universitas Jember

Telah selesai melakukan penelitian di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dengan judul "Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Rahn Emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember".

Dengan demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana hasilnya

Jember, 30 Mei 2022

M. Chairil Anwar Sandy

Lampiran 12. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 Kantor BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember



Gambar 2 Wawancara dengan Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember



Gambar 3 Wawancara dengan Juru Taksir BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember



Gambar 4 Bagian Admin Pembiayaan dan *Rahn* BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember



Gambar 5 Wawancara dengan Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember



Gambar 6 Wawancara dengan Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember

Bismillahirrahmanirrahim

BUKTI PENYERAHAN BARANG JAMINAN

Sumenep, Tanggal


PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR Sumenep telah menyerahkan barang jaminan Pembiayaan Rahn kepada debitur berupa Emas sebagaimana rincian pada Permohonan Pembiayaan Rahn dalam keadaan baik.

Mengetahui	Disimpan	Diperiksa	Diterima	Diserahkan

- Tanda terima ini dinyatakan syah apabila pinjaman sudah dibayar lunas kepada PT BPRS Bhakti Sumekar
- Penyerahan barang jaminan hanya boleh diterima oleh pemohon, kecuali dengan Surat Persetujuan dan Kuasa dari pemohon

Gambar 8 Bukti Penyerahan Barang Jaminan

Lampiran 13. Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing 1



KEMENTERIAN RISTEK DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Kalimantan III/3 Kampus Tegalboto Kotak Pos 162
Telp./Fax (0331) 334988 Jember 68121

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

Nama : Ajeng Novia Duwi Widiawati
NIM/ Angkatan : 170210301056/2017
Jurusan/ Prog. Studi : Pendidikan IPS/Pendidikan Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Rahn Emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember
Pembimbing II : Dr. Sri Kantun, M.Ed


KEGIATAN KONSULTASI

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	TT. Pembimbing II
1.	12-09-2021	Judul skripsi	GRiA
2.	18-01-2022	Bab I	GRiA
3.	20-01-2022	Bab II	GRiA
4.	25-01-2022	Bab III dan lampiran	GRiA
5.	28-01-2022	ACC Seminar Proposal	GRiA
6.	6-04-2022	Revisi seminar proposal	GRiA
7.	11-04-2022	Revisi seminar proposal	GRiA
8.	13-04-2022	Bab IV	GRiA
9.	06-06-2022	Bab IV	GRiA
10.	09-06-2022	Bab IV, V	GRiA
11.	13-06-2022	Bab IV, V, lampiran	GRiA
12.	04-07-2022	Bab IV, V, lampiran	GRiA
13.	05-07-2022	Acc Sidang	GRiA
14.			
15.			

Catatan:

- Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi.
- Lembar ini harus dibawa sewaktu Seminar Proposal Skripsi dan Ujian Skripsi

Lampiran 14. Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing 2



**KEMENTERIAN RISTEK DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
Alamat : Jl. Kalimantan III/3 Kampus Tegalboto Kotak Pos 162
Telp./Fax (0331) 334988 Jember 68121

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

Nama : Ajeng Novia Duwi Widiawati
NIM/ Angkatan : 170210301056/2017
Jurusan/ Prog. Studi : Pendidikan IPS/Pendidikan Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Rahn Emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember
Pembimbing II : Tiara, S.Pd., M.Pd

KEGIATAN KONSULTASI

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	TT. Pembimbing I
1.	21-01-2021	Judul skripsi	
2.	29-01-2021	Judul skripsi	
3.	07-04-2021	Bab I	
4.	16-09-2021	Bab II	
5.	01-11-2021	Bab I, II, III	
6.	24-01-2022	Bab I, II, III	
7.	31-01-2022	Bab I, II, III	
8.	14-02-2022	Bab I, II, III	
9.	02-03-2022	Acc Seminar proposal	
10.	11-04-2022	Revisi Seminar proposal	
11.	07-07-2022	Bab IV, V	
12.	13-07-2022	Bab IV, V, Lampiran	
13.	19-07-2022	Bab IV, V, lampiran	
14.	03-08-2022	Acc Sidang	
15.			

Catatan:

- Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi.
- Lembar ini harus dibawa sewaktu Seminar Proposal Skripsi dan Ujian Skripsi

Lampiran 15. Daftar Riwayat Hidup Peneliti**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas**

Nama : Ajeng Novia Duwi Widiawati
 Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 04 November 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Belum Menikah
 Alamat Asal : Karanganyar RT 3 RW 1, Yosowilangun, Lumajang
 Alamat di Jember : Jalan Kalimantan 3 No. 4 Sumbersari, Jember
 Email : noviaajeng@gmail.com
 Nama Ayah : Tulus Widodo
 Pekerjaan : Petani
 Nama Ibu : Kisruhwati
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Pendidikan

NO	NAMA SEKOLAH	TEMPAT	TAHUN LULUS
1	SDN Karanganyar 01	Kota Lumajang	2011
2	SMPN 1 Yosowilangun	Kota Lumajang	2014
3	SMAN Yosowilangun	Kota Lumajang	2017